

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
SKINCARE YANG MENGANDUNG EMAS BAGI LAKI-LAKI
(Studi Kasus Pada Serum Somethinc 24k *Gold Essence*
di Starlight Beauty)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

RISMA AYU RAMA WIJAYANTI

1902036045

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang, 50185

Telepon (024) 7601291, Faksimili (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Risma Ayu Rama Wijayanti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:


Nama : Risma Ayu Rama Wijayanti
NIM : 1902036045
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Skincare yang Mengandung Emas bagi Laki-Laki (Studi Kasus Pada Serum Somethinc 24K Gold Essense di Starlight Beauty)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Semarang, 9 Februari 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag
NIP. 196701171997031001

Pembimbing II



Supangat, M. Ag.
NIP. 197104022005011004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang, 50185
Telepon (024) 7601291, Faksimili (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Nama : Risma Ayu Rama Wijayanti
NIM : 1902036045
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli *Skincare* yang Mengandung Emas bagi Laki-Laki (Studi Kasus Pada Serum *Somehinc 24K Gold Essence* di *Starlight Beauty*)

Telah dimunaqasah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 30 Maret 2023 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 4 April 2023

Ketua Sidang

Ahmad Fuad Al-Anshary, S.H.L., M.S.I.
NIP. 198809162016011901

Sekretaris Sidang

Supangat, M. Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji Utama I

Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Penguji Utama II

Lahif Hanfir Rifqi, M.A.
NIP. 198910092019031007

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag.
NIP. 196701171997031001

Pembimbing II

Supangat, M. Ag.
NIP. 197104022005011004

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allahlah yang menuntaskan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu.”

(QS. At-Talaq: 2-3)¹

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 201.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, karya kecil ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, bapak Dasri, lelaki pertama yang saya cintai dan lelaki satu-satunya yang tidak pernah menyakiti hati anak perempuannya, seorang bapak yang hebat selalu mengajarkan untuk terus berjuang dalam menggapai sebuah cita dan menyelesaikan sesuatu tanggung jawab, seseorang yang selalu rela melakukan apa saja demi kebahagiaanya anak-anaknya, dan untuk ibu saya ibu Wiwik Ismawati wanita nomor satu di dunia yang senantiasa mendoakan dan mendukung setiap langkahku dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tiada balasan setimpal yang bisa diberikan. Untuk adik saya yang paling hebat Nidhan Putra Rama Wijayanto yang selalu memberikan dukungannya serta menghiasi keseharian saya di rumah. Terima kasih atas segala dukungan baik dalam bentuk moril maupun materil sehingga saya mampu menghadapi dan menyelesaikan skripsi saya ini.

Terima kasih kepada seluruh anggota keluarga atas doa dan dukungan kalian selama ini yang tak kenal lelah memberikan semangatnya. Berkat doa dan dukungannya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada para dosen yang sudah membimbing dan mengarahkan dengan baik selama perkuliahan hingga sekarang saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini yang tidak

bisa saya sebut namanya satu persatu, berkat bantuannya saya dapat berada di titik ini.

Terima kasih kepada semua teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah 2019 terkhusus HES B dan almamater Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Berkat kalian semua, hidup ini penuh warna dan cita-cita. Banyak pengalaman dan pembelajaran yang kalian berikan sehingga tak kenal lelah kita berjuang menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Aamiin.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Risma Ayu Rama Wijayanti

NIM : 1902036045

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli *Skincare* yang Mengandung Emas Bagi Laki-Laki di Starlight Beauty (Studi Kasus Pada Kasus Serum Somethinc 24K *Gold Essense* di Starlight Beauty)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Desember 2022

Deklarator,



RISMA AYU RAMA WIJAYANTI

NIM: 1902036045

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kata Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	b	Be
ت	<i>Ta</i>	t	Te
ث	<i>Sa</i>	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	j	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	De
ذ	<i>Zal</i>	r	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	r	Er

ز	<i>Zai</i>	z	Zet
س	<i>Sin</i>	s	Es
ش	<i>Syin</i>	sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Te (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	' _	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	g	Ge
ف	<i>Fa</i>	f	Ef
ق	<i>Qaf</i>	q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	k	Ka
ل	<i>Lam</i>	l	El
م	<i>Mim</i>	m	Em
ن	<i>Nun</i>	n	En
و	<i>Wau</i>	w	We
هـ	<i>Ha</i>	h	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	a	a
ِ -	<i>Kasrah</i>	i	i
ُ -	<i>Dhammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
ُؤ	<i>Kasrah dan wau</i>	iu	a dan u

C. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda,yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.....َ	<i>Fathah</i> dan alif	Ā	A dan garis di atas
ي.....ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	I dan garis di atas
و.....ُ	<i>Dhammah</i> dan wau	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penelitian Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf ya (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال) (Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah.

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz al-Jalāla (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengana huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Jual beli terus mengalami perkembangan hal ini dipengaruhi oleh semakin pesatnya teknologi dan juga informasi. Tidak hanya jual beli saja yang maju, tetapi sekarang ini dalam bidang kecantikan juga semakin berkembang. Kehadiran pasar dan iklan yang memberikan janji-janji disertai berbagai produk kecantikan terutama *skincare* yang komposisinya mengandung emas, pada akhirnya membuat perempuan bahkan laki-laki menjadi tidak berdaya dan selalu ingin mengkonsumsi benda atau jasa demi sebuah kesempurnaan penampilan. Dari hal tersebut sehingga menghasilkan rumusan masalah mengenai bagaimana praktik jual beli *skincare* yang mengandung emas bagi laki-laki di Starlight Beauty, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *skincare* yang mengandung emas bagi laki-laki di Starlight Beauty.

Penelitian ini merupakan penelitian *normative empiris*, dimana penelitian itu akan meneliti objek dan subjek bekerjanya hukum di masyarakat, jika dilihat dari segi objeknya dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data dari penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan *owner* dan konsumen dari Starlight Beauty. Kedua sumber data sekunder berupa dokumen, buku, catatan, arsip, dan lain sebagainya yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, praktik jual beli *skincare* yang mengandung emas di Starlight Beauty adalah adanya konsumen atau pembeli laki-laki yang menggunakan produk *skincare* yang mengandung emas tersebut lalu dalam jual belinya menggunakan sistem *online* di *marketplace* Shopee. Apabila pembeli telah melakukan pembelian sesuai dengan harga dan produk yang diinginkan sehingga tercipta suatu tujuan dari jual beli yang menimbulkan rasa suka sama suka dan sama-sama diuntungkan, setelah konsumen melakukan metode pembayaran maka akan dilakukan pengemasan produk dan produk akan dikirim dan sampai sesuai dengan estimasi.

Kedua, praktik jual beli yang dilakukan di Starlight Beauty pada dasarnya mubah atau boleh, karena Starlight Beauty menjual barang-barang yang halal dan suci sesuai dengan Hukum Fiqih. Namun syarat terhadap objek barangnya tidak terpenuhi karena *skincare* tersebut mengandung emas dan apabila terdapat pembeli laki-laki membeli untuk digunakan secara pribadi maka jual beli tersebut menjadi fasad, jika tidak ada himbauan dan kesadaran sendiri, maka terjadi kemudharatan bagi konsumen terutama kaum laki-laki yang membeli *skincare* yang mengandung emas tersebut.

Kata kunci: Jual beli, *Skincare*, Emas, Laki-laki

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, barakah, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli *Skincare* yang Mengandung Emas bagi Laki-Laki di Starlight Beauty”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita darii zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang ini. Semoga kita termasuk umat yang memperoleh syafaat di hari akhir nanti. Aamiin.

Penelitian skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 1 (S1) UIN Walisongo Semarang. Dalam penelitian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan, baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas dari materi penelitian ini. Semua ini didasari atas keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti.

Pada penelitian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, bimbingan, kritik, saran, maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, dengan setulus hati peneliti menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dosen pembimbing, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag., selaku pembimbing I, serta Bapak Supangat, M.Ag., selaku pembimbing II, yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penelitian skripsi ini.
2. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Bapak Supangat M.Ag., dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Bapak Saifudin, S.H.I., M.H.
5. Bapak Bagas Heradhyaksa, LL.M., selaku wali studi peneliti yang selalu membina dan mengarahkan dalam proses akademik.
6. Segenap pegawai dan seluruh civitas akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. *Owner* dan segenap pembeli *skincare* yang mengandung emas di Starlight Beauty yang telah bersedia memberikan informasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Dasri dan Ibu Wiwik, serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan

serta tak pernah lupa mencurahkan doa dan kasih sayangnya.

9. Serta pihak-pihak lain yang secara langsung ataupun tidak langsung, yang turut membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang mereka berikan. Peneliti juga memahami sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Kepada semua pihak peneliti tidak bisa memberikan apaapa. Peneliti hanya dapat mengucapkan terimakasih dengan setulus hati peneliti. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya, semoga Allah selalu memberikan rizki yang lapang, Kesehatan yang berkah, dan umur panjang untuk semua pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat peneliti harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Peneliti berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini

dapat bermanfaat untuk peneliti khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 12 Desember 2022

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Risma Ayu Rama Wijayanti', written over a horizontal line.

Risma Ayu Rama Wijayanti

NIM. 1902036045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iiiv
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN ABSTRAK	xiii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xv
HALAMAN DAFTAR ISI	xix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xxii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	12
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penelitian	26
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG JUAL BELI DAN EMAS	
.....	28
A. Jual Beli	28

1. Pengertian Jual Beli	28
2. Dasar Hukum Jual Beli	31
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	38
4. Prinsip Jual Beli	44
B. Emas	52
1. Pengertian Emas	52
2. Penggunaan Emas	55
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK JUAL BELI	
<i>SKINCARE</i> YANG MENGANDUNG EMAS BAGI	
LAKI-LAKI DI STARLIGHT BEAUTY	
65	
A. Gambaran Umum Starlight Beauty	65
B. Gambaran Umum Skincare Yang Mengandung	
Emas di Starlight Beauty	76
C. Gambaran Umum Aplikasi Shopee	82
D. Praktik Jual Beli Skincare Yang Mengandung	
Emas di Starlight Beauty	84
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL	
BELI <i>SKINCARE</i> YANG MENGANDUNG EMAS	
BAGI LAKI-LAKI DI STARLIGHT BEAUTY	
A. Analisis Praktik Jual Beli Skincare Yang	
Mengandung Emas Bagi Laki-Laki di Starlight	
Beauty	104

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Skincare yang Mengandung Emas bagi Laki-Laki di Starlight Beauty	115
BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
C. Penutup	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	71
------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	79
Gambar 3. 2	80
Gambar 3. 3	85
Gambar 3. 4	90
Gambar 3. 5	91
Gambar 3. 6	94
Gambar 3. 7	95
Gambar 3. 8	97
Gambar 3. 9	98
Gambar 3. 10	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan adalah jual beli. Mengenai masalah muamalah ini hukum Islam dengan tegas telah mengaturnya dalam berbagai macam peraturan, sehingga dapat terciptanya kerukunan dalam bermasyarakat. Muamalah dalam mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya memiliki tujuan agar apa yang sepenuhnya menjadi hak manusia itu dapat terjaga serta terwujud kemaslahatan dan diharapkan dapat meminimalisir bentuk kerusakan. Muamalah dalam aspek hukum memiliki kesamaan yaitu mengatur hubungan individu dengan individu lain, dalam hal ini mencakup aspek dalam bidang keluarga, sipil, perdata, pemerintah dan internasional. Hukum dalam muamalah tidak hanya mengatur hubungan antar individu yang sama agamanya saja namun juga mengatur diluar agama hukum tersebut, hal ini dapat dilihat dalam hukum Islam berkenaan dengan perkawinan, waris, wasiat, perwalian, dagang, buruh, pinjaman, dan sebagainya.²

Manusia selalu memerlukan orang lain dalam melakukan seluruh kegiatannya, hal ini membuat manusia dikatakan

² Masjfuk Zuhdi *Jilid III Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), cet II, 2.

sebagai makhluk Tuhan yang memiliki sifat social atau makhluk social. Hal ini dikarenakan kebutuhan yang dimiliki manusia itu berbagai macam guna mencukupi kebutuhan hidupnya dan keberlanjutan hidup manusia. Maka dari itu muamalah mencukupi kebutuhan manusia agar saling berkaitan satu dengan lainnya dalam mencukupi kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan yang pokok (*primer*), kebutuhan tambahan (*sekunder*) dan juga kebutuhan yang mewah (*tersier*). Dalam melakukan muamalah yang menjabarkan hubungan antar manusia, terutama dalam hal ekonomi biasanya direalisasikan dalam wujud akad.³

Seperti halnya dalam transaksi jual beli yang termasuk dalam kegiatan bermuamalah, menurut syar'at islam, jual beli dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang mulia, ini dikarenakan jual beli dijadikan wadah bagi seseorang untuk beribadah guna mendekatkan dan menambah keimanan kepada Allah SWT, dengan ketentuan jual beli yang dilakukan sesuai dan terpenuhinya rukun dan syarat didalamnya, juga tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berasal dari Al-Qur'an, Sunnah dan juga sumber hukum yang lainnya.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 2.

belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁴ Jual beli terjadi ketika adanya kesepakatan yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual (pihak yang memberikan barang dan mendapat uang) dan pihak pembeli (pihak yang mendapatkan barang dan memberikan uang), jual beli juga terjadi atas kerelaan antara satu pihak dengan pihak lainnya dan dibenarkan oleh syara' dan sesuai dengan ketentuan.⁵ Firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275).⁶

Jual beli juga telah dianjurkan, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 67.

⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011). 52.

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Madya, 2005), 20.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29).⁷

Allah memerintahkan dalam secara eksplisit dalam dua surah tersebut bahwa diperbolehkan bagi manusia untuk melakukan kegiatan jual beli karena terdapat hak didalamnya dan diperbolehkan dalam Islam dengan ketentuan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan tidak menyimpang didalamnya.⁸

Ketentuan dalam jual beli seperti halnya terdapat rukun dan syarat, yaitu:

1. Adanya pernyataan dan dilakukannya serah terima (*ijab qabul*) yang eksplisit atau jelas sehingga tidak memerlukan penjelasan lagi.
2. Kedua belah pihak antar penjual dan pembeli haruslah (*بلغ*) *balig* dan berakal agar pihak penjual dan pembeli sudah memahami makna jual beli tersebut.
3. Objek akad atau barang yang diperjual belikan haruslah jelas dan tidak samar. Hendaknya barang itu membawa

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Madya, 2005), 55..

⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 54.

manfaat, janganlah melakukan jual beli minuman keras, babi, dan lainnya yang dilarang dalam hukum Islam.

Apabila tidak ada dari salah satu dari rukun tersebut dalam suatu transaksi jual beli, maka jual belinya tidak sah, karena bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan dan gharar. Kebanyakan ulama mengklasifikasikan jual beli kedalam dua bagian, yaitu jual beli yang masuk dalam klasifikasi sah atau (صحيح) *sahih*, kedua adalah jual beli yang masuk dalam klasifikasi tidak sah. Jual beli yang terbilang sah atau sahah adalah yang dalam praktiknya baik rukun maupun syaratnya tidak menyimpang dari ketentuan syara'. Sementara itu jual beli yang tidak sah ialah jual beli yang dalam praktiknya terdapat hal yang menyimpang dari ketentuan syara' atau tidak terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang dapat menyebabkan jual beli tersebut menjadi batal atau rusak atau (فساد) *fasad*.⁹

Semakin berkembangnya zaman membuat kegiatan jual beli mengalami perkembangan, perkembangan ini dipengaruhi oleh semakin pesatnya teknologi dan juga informasi. Tidak hanya jual beli saja, namun dunia kecantikan pun semakin terdorong maju hal ini dibuktikan dengan banyaknya kriteria dalam memiliki proporsi tubuh dan wajah yang ideal seperti

⁹ Rahmat Syafe'1, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 91-92.

memiliki hidung mancung, wajah cerah, tubuh langsing dan lainnya.

Belakangan ini dunia kecantikan mendapat banyak perhatian dan menjadi topik pembicaraan yang hangat di berbagai kalangan. Ini dibuktikan dengan banyaknya bermunculan jasa dan tempat untuk melakukan perawatan untuk membuat wajah dan tubuh yang ideal, seperti *gym, body message, manicure, spa treatments*, salon dan toko kecantikan, biasanya di took kecantikan menjual berbagai perawatan tubuh dan menjanjikan tubuh menjadi ideal. Semakin majunya ilmu kecantikan dan perawatan menghasilkan berbagai produk kecantikan yang modern terutama *skincare*.

Skincare atau perawatan kulit merupakan rangkaian atau runtutan dalam memelihara kulit terutama wajah yang dipakai dengan memerlukan produk *skincare* yang mengandung bahan yang aman bagi kulit serta penggunaannya sesuai dengan kondisi dan jenis kulit setiap orang.¹⁰ Alangkah baiknya sebelum menggunakan produk *skincare* kita mengetahui kondisi kulit dan kebutuhan kulit kita terlebih dahulu jadi dalam memilih dan menggunakan *skincare* tersebut sudah sesuai dengan permasalahan kulit kita. Masyarakatpun semakin

¹⁰ Vadlya Maarif dan Hidayat Muhammad Nur, “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan *Skincare* Yang Sesuai Dengan Jenis Kulit Wajah Menggunakan Logika Fuzzy”, *Evolusi: Jurnal Sains dan Manajemen*, Vol 7 No. 2 September 2019, 73.

sadar dalam hal merawat diri bukan hanya tugas wanita saja namun laki-laki memiliki hak yang sama. Maraknya promosi atau iklan yang dilakukan produk kecantikan tersebut memberikan janji-janji yang menggurikan bagi masyarakat tidak hanya perempuan bahkan laki-laki pun ingin mencoba produk kecantikan tersebut demi menunjangnya penampilan.¹¹

Di Kota Depok tepatnya di Kecamatan Sukmajaya, terdapat usaha toko online kecantikan yang menawarkan bermacam-macam produk perawatan wajah dan tubuh, dimulai dari produk local hingga produk luar negeri yang terdiri dari berbagai varian perawatan seperti *facial wash*, *sunscreen*, *essense*, *serum*, *masker*, *lip balm* dan lainnya. Dari berbagai produk perawatan kulit (*skincare*) yang ditawarkan, didalamnya ada yang mengandung serbuk emas 24 karat, yang menjadi salah satu kandungan dalam produk perawatan kulit tersebut. Salah satunya produknya adalah dari *Brand Somethinc C-Riously 24K Gold Essence*, yaitu serum untuk perawatan kulit wajah dan merupakan salah satu dari rangkaian *skincare* yang mengandung emas 24 karat. Diketahui, banyak laki-laki yang membeli dan memakai produk yang didalamnya mengandung emas khususnya *serum*, padahal semestinya laki-laki dilarang memakai apapun yang berbahan dari emas, ini

¹¹ Carolina Visca Ratnasari, *Motivasi Perilaku Merawat Diri Pada Laki-laki* (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Fakultas Psikologi, 2012), 3.

dikarenakan jika emas tersebut dipakai dalam kurun waktu yang lama akan berdampak pada kelebihan prosentase darah dan urin yang mengandung atom emas, disebut juga sebagai penyakit Alzheimer.¹²

Jika ditelaah, menurut agama Islam dibolehkan bagi umatnya untuk berdandan dan berhias dan menghindari pengharamannya, namun ada beberapa perlengkapan atau aksesoris yang hukumnya haram digunakan untuk laki-laki namun dapat menjadi halal bagi perempuan, yaitu emas dan sutra murni. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Siapakah yang mengharamkan perhiasan (dari) Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, 'Semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman (dan juga tidak beriman) dalam kehidupan dunia, (tetapi ia akan menjadi) khusus (untuk mereka yang beriman saja) pada hari Kiamat" Demikianlah Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang mengetahui." (Q.S. 7 [Al-A'raf]: 32)¹³

¹² Deasy Mayasari, "Memakai Emas Bagi Pria Bisa Sebabkan Alzheimer", <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/105874/memakai-emas-bagi-pria-bisa-sebabkan-alzheimer>, diakses 15 Oktober 2022.

¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 57.

Bagi perempuan Allah menghalalkan emas dan sutra murni, namun Ia mengharamkan bagi laki-laki khususnya dua perhiasan itu. Sering kita lihat rang-orang yang semasa hidupnya berlebihan sering menggunakan perhiasan atau aksesoris semacam ini. Contohnya menggunakan emas, gigi berbahan emas, jam tangan emas, dan segala aksesoris lainnya yang berbahan dasar emas. Bagi laki-laki semua itu diharamkan namun diperbolehkan bagi perempuan. Dengan diharamkannya aksesoris atau perlengkapan tersebut bagi laki-laki, Islam hendak meraih tujuan terbentuknya akhlak yang mulia sekaligus memberikan tujuan edukatif. Sebagai bentuk agama jihad dan kekuatan Islam hendak menjaga kejantanan yang dimiliki seorang laki-laki dari segala faktor kekurangan, kekejian dan berbagai kesukaran karena di mata Allah laki-laki itu istimewa. Dengan memiliki bentuk tubuh yang kekar bugar jelas berbeda dengan yang dimiliki wanita.¹⁴

Masalah seperti ini perlu diselesaikan agar laki-laki mengetahui mengenai keharaman dalam membeli dan menggunakan produk *skincare* serum yang terdapat kandungan emas, karena kegiatan jual beli produk tersebut jika ada yang mengandung emas bagi dan digunakan oleh laki-laki diharamkan oleh Rasulullah SAW.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 126.

Peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih dalam mengenai praktik jual beli *skincare* tersebut. Peneliti melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Skincare yang Mengandung Emas bagi Laki-Laki (Studi Kasus Pada *Serum Somethinc 24k Gold* di Starlight Beauty).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan beberapa pokok permasalahan yang relevan untuk menjadi kajian dari penelitian ini secara luas dan mendalam, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli *skincare* yang mengandung emas bagi laki-laki pada *Serum Somethinc 24K Gold* di Starlight Beauty?
2. Bagaimana praktik jual beli *skincare* yang mengandung emas bagi laki-laki pada *Serum Somethinc 24K Gold* di Starlight Beauty menurut Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian adalah suatu metode pembelajaran dan upaya untuk mendapatkan atau menguraikan dengan mengukur keabsahan suatu pengetahuan guna menemukan jawaban dari suatu permasalahan yang tertera.¹⁵ Setiap penelitian penelitian

¹⁵ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta, Gramata Publishing, 2013), 3.

memiliki tujuan dan manfaatnya masing-masing. Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menganalisis mengenai praktik jual beli *skincare* yang mengandung emas bagi laki-laki pada *Serum Somethinc 24K Gold* di Starlight Beauty.
2. Untuk menganalisis mengenai praktik jual beli *skincare* yang mengandung emas bagi laki-laki pada *Serum Somethinc 24K Gold* di Starlight Beauty menurut Hukum Islam.

Adapun manfaat dari penelitian diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, mampu memberikan peran serta dan memberikan sumbangan dalam perkembangan suatu ilmu pengetahuan khususnya ilmu muamalah dan memberi manfaat berkenaan dengan persoalan praktik transaksi jual beli *skincare* yang mengandung emas bagi laki-laki di Starlight Beauty dalam prespektik hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi penjual dan pembeli

Memberikan gambaran kepada pihak penjual dan pembeli tentang aturan dan hukum dari praktik jual beli *skincare* yang mengandung emas bagi laki-laki di Starlight Beauty dalam prespektik hukum Islam.

b. Manfaat bagi masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang hukum dari praktik jual beli *skincare* yang mengandung emas bagi laki-laki di Starlight Beauty dalam prespektik hukum Islam.

c. Manfaat bagi pembaca

Memberikan referensi kepada pembaca untuk menambah khazanah keilmuannya melalui tulisan dari hasil penelitian ini terkait praktik jual beli *skincare* yang mengandung emas bagi laki-laki di Starlight Beauty dalam prespektik hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Salah satu cara dalam pembuatan skripsi ini adalah, melaksanakan riset di awal terhadap beberapa pustaka yang tersedia berbentuk penelitian skripsi ataupun jurnal-jurnal terdahulu yang terdapat hubungannya dengan tema yang dibahas oleh peneliti. Adapun maksud dari dilakukannya telaah pustaka adalah untuk menguraikan perbedaan antar penelitian, ini dimaksud agar keabsahan atau keotentikan dalam penelitian bisa dipertanggung jawabkan dan terbebas dari duplikasi penelitian. Setelah melakukan penelaahan, peneliti menemukan

beberapa penelitian terdahulu berupa skripsi yang berhubungan dengan tema yang diangkat peneliti diantaranya yaitu:

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Fauziah Aulia	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Serbuk Emas Dalam Kosmetik. ¹⁶	Metode yang digunakan adalah metode normatif	Hasil penelitian menunjukkan bahawa pengawasan Badan POM dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu Pre Market Control dan Post Market Control, yaitu dalam menggunakan kosmetik itu diperbolehkan asalkan tidak terdapat bahan yang berbahaya dalam kosmetik tersebut.
2.	Dina Novita Sari	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Kosmetik Tiruan Di	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa; pertama, dalam praktik jual beli produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee, informasi yang diberikan penjual tidak

¹⁶ Fauziah Aulia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Serbuk Emas Dalam Kosmetik" Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2015), tidak dipublikasikan.

		Aplikasi Shopee. ¹⁷	penelitian lapangan. Data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi.	jelas di deskripsi barang. Kedua, analisis hukum Islam dalam akad jual beli tersebut memiliki unsur rukun yang sah. Namun syarat objek barang tidak terpenuhi karena penjual tidak menjelaskan secara jujur kualitas barang kosmetik tiruan tersebut.
3.	Anindyaka Sekar Hutami	Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Skincare Share In Jar Yang Mengabaikan Hak-Hak Konsumen Perspektif Ibnu Taimiyah	Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan (field research). Metode pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif,	Pandangan Ibnu Taimiyah tentang perlindungan konsumen dalam jual beli skincare share in jar ini adalah larangan bagi pelaku usaha untuk menyembunyikan kecacatan pada produk yang di jual, serta mengharuskan bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi secara jujur dan sesuai

¹⁷ Dina Novita Sari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Kosmetik Tiruan Di Aplikasi Shopee" Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya, 2022), tidak dipublikasikan.

		(Studi Kasus Pengguna Skincare Share in Jar di Aplikasi Shopee. ¹⁸		mengenai produk yang di jual. Maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli skincare share in jar di aplikasi Shopee ini tidak sesuai pelaksanaannya dengan ketentuan dari Ibnu Taimiyah.
4.	Laelatul Magfiroh	Studi Analisis Hadis Tentang Larangan Laki-laki Memakai Cincin Emas. ¹⁹	Penelitian ini bersifat kualitatif berdasarkan kajian kepustakaan. Metode yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan metode deskriptif.	Membahas hadis yang berkaitan dengan larangan laki-laki memakai cincin emas dan kemudian memahami hadis tersebut dengan menggunakan pendekatan sosial, ekonomi dan kesehatan. Lalu menemukan hadis yang berkaitan dengan larangan laki- laki memakai cincin emas yang ada dalam kitab-

¹⁸ Anindyka Sekar Hutami, “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Skincare Share in Jar Yang Mengabaikan Hak-Hak Konsumen Perspektif Ibnu Taimiyah” *Skripsi* UIN Sumatera Utara, (Medan, 2021), tidak dipublikasikan.

¹⁹ Laelatul Magfiroh, “Studi Analisis Hadis Tentang Larangan Laki-laki Memakai Cincin Emas” *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, (Semarang 2015), tidak dipublikasikan.

				kitab hadis dan kemudian memahaminya dengan pendekatan sosial, ekonomi dan kesehatan.
5.	Siti Mayanfa'uni Al Ilhami dan Grendi Hendrastomo	Perawatan Kulit Wajah Sebagai Gaya Hidup Laki-Laki. ²⁰	Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.	Hasil penelitian menunjukkan alasan laki-laki melakukan perawatan kulit wajah sebagai gaya hidup yakni menutupi rasa ketidakpercayaan diri, pekerjaan, dan pengaruh iklan. Makna melakukan perawatan kulit wajah pada laki-laki dianggap sebagai penentu kelas sosial dalam masyarakat dan memunculkan makna maskulinitas baru.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka yang telah dipaparkan, terdapat pembahasan mengenai jual beli, namun belum ada yang meneliti secara lebih rinci mengenai terhadap

²⁰ Siti Mayanfa'uni Al Ilhami dan Grendi Hendrastomo "Perawatan Kulit Wajah Sebagai Gaya Hidup Laki-Laki" *Jurnal Pendidikan Sosiologi Univeristas Negeri Yogyakarta*, Vol. 9, No. 3, 2020.

jual beli *skincare* yang mengandung emas bagi laki-laki menurut hukum Islam di Starlight Beauty, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai jual beli *skincare* yang mengandung emas bagi laki-laki sebagai bahan penelitian. Selanjutnya, harapan peneliti terhadap seluruh masyarakat agar memiliki kesadaran dan kewaspadaan dalam kegiatan jual beli sehingga tidak ada pihak yang dirugikan terlebih lagi merugikan diri sendiri.

E. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode dalam penelitian ini agar suatu kegiatan penelitian dapat berjalan selaras dengan kaidah yang digunakan dan terpenuhinya kriteria atau standar yang berlaku dalam penelitian ilmiah selain itu agar suatu penelitian ilmiah itu dapat dipertanggungjawabkan, diantaranya adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini jenis penelitian *normative empiris*, dimana penelitian itu akan meneliti objek dan subjek bekerjanya hukum di masyarakat. Adapun bentuk penelitian *normative empiris* mengkaji penerapan hukum yang telah tertulis atau *in concreto* dalam hal ini adalah mengenai hukum jual beli *skincare* yang mengandung emas terhadap suatu peristiwa

hukum tertentu yang terjadi di masyarakat dalam hal ini adalah laki-laki sebagai pemakainya.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan *yuridis normative*. Dimana pendekatan *yuridis normative* tersebut merupakan suatu pendekatan yang mana dilakukan dengan cara mengkaji teori, konsep dan asas hukum serta peraturan yang ada dalam perundang-undangan yang mana masih memiliki keterkaitan penelitian ini. Selain itu, pendekatan *yuridis normative* juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan, dimana pendekatan kepustakaan tersebut merupakan suatu pendekatan penelitian yang berhubungan dengan langkah-langkah mempelajari isi yang ada dalam buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lain yang masih memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.²²

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian penelitian ini peneliti menggunakan data kualitatif dengan menggunakan jenis data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan yang menelaah bahan-bahan hukum.²³

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), 3.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 93.

²³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 44.

Penelitian jenis kualitatif merupakan tipe data yang bersifat non-numerik dan disajikan dalam bentuk kata atau tulisan yang dapat memberikan penjelasan mengenai apa yang akan diteliti oleh peneliti.

4. Sumber Data

a. Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh yang hadir pada waktu kejadian. Dalam hal ini data primer yang diperoleh penelitian bersumber dari wawancara yang dilakukan oleh *owner* Starlight Beauty dan konsumen dari Starlight Beauty, selain itu peneliti melakukan observasi partisipatoris untuk mengamati lebih dalam.

b. Sekunder

Data Sekunder merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer yaitu seperti hasil penelitian, pendapat para pakar yang mengandung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dengan media buku dan media internet untuk mendukung analisis, yaitu dengan mengumpulkan data secara dokumentif, dengan menelusuri seperti: Al-

Qur'an, buku-buku, undang-undang, jurnal, internet, kitab-kitab, karya ilmiah dan literatur lain yang berkaitan dengan topik kajian. Sumber data sekunder sering disebut sebagai bahan hukum

5. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer memiliki sifat yang autoritatif atau memiliki arti mempunyai otoritas.²⁴ Baik dibidang hukum perdata maupun hukum acara perdata, bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah: Al-Quran, QS. Al-Baqarah: 275, QS. An-Nisa: 29, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 1 ayat 3 mengenai orang yang cakap hukum dalam hal ini dikaitkan dengan melakukan transaksi jual beli.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki sifat untuk menunjang atau membantu dalam penelitian yang dapat mempertegas penjeasan dalam penelitian tersebut.²⁵ Bahan hukum sekunder antara lain:

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 141.

²⁵ *Ibid.*, 142.

Buku-buku yang berjudul Fiqih Islam karya Sulaiman Rasyid, Halal dan Haram dalam Islam karya Yusuf Qardawi, hasil Penelitian, dilakukan oleh Shobirin yang berjudul "*Jual Beli dalam Pandangan Islam*". Lalu Fauziah Aulia yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Serbuk Emas Dalam Kosmetik*"

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teknik pengamatan (observasi) dan wawancara. Peneliti dapat menyesuaikan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan keadaan di tempat penelitian. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni, pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan dokumentasi.²⁶

a. Pengamatan (Observasi)

Metode observasi merupakan salah satu varian pilihan metode pengumpulan data yang memiliki karakter kuat secara metodologis. Metode observasi bukan hanya sebagai proses kegiatan pengamatan dan pencatatan, namun lebih dari itu observasi memudahkan kita mendapatkan informasi tentang

²⁶ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003), 3-4.

dunia sekitar.²⁷ Observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi partisipatoris yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada jual beli skincare yang mengandung emas selain itu peneliti melakukan pengamatan ke lokasi untuk mengetahui proses jual beli di Starlight Beauty, apakah benar dalam kegiatan jual beli tersebut terdapat konsumen laki-laki yang membeli dan menggunakan *skincare* yang mengandung emas. Dengan adanya observasi ini, peneliti mendapatkan data-data primer di Starlight Beauty.

b. Wawancara

Wawancara adalah mengumpulkan data mengenai sikap dan kelakuan, pengalaman, cita-cita, dan harapan manusia seperti dikemukakan oleh responden atas pertanyaan-pertanyaan peneliti atau pewawancara. Wawancara dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur, wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang

²⁷ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal at-Taqaddum*, col 8, no. 1, Juli 2016, 42.

diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalan informasi dapat dilakukan lebih mendalam.²⁸ Wawancara dilakukan beberapa narasumber (informan) dalam penelitian ini berjumlah 8 orang, yang terdiri dari 1 pihak penjual atau *owner* Starlight Beuty, 2 pembeli perempuan dan 5 pembeli laki-laki. Alasan memilih informan tersebut karena menurut peneliti informan ini membantu dalam proses pengumpulan data kepada peneliti. Dan ditentukan berdasarkan kebutuhan data dan kesesuaian terhadap pengguna *skincare* yang mengandung emas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.²⁹ Artinya, setelah peneliti melakukan wawancara dan observasi perlu melakukan dokumentasi guna mendapatkan data.

Pada teknik ini, peneliti dokumentasi diperoleh berbagai informasi dari pihak konsumen Starlight

²⁸ Antonius Alijoyo, *Wawancara Terstruktur atau Semi-terstruktur*, (Bandung: CRMS Indonesia), 3.

²⁹ Sudaryono, "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 219.

Beauty. Dokumentasi berupa foto bukti pembelian atau *checkout* yang dilakukan konsumen yang membeli skincare tersebut.

7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁰ Analisis data yang di gunakan penulis dalam penulisan ini menggunakan deskriptif analisis untuk menjelaskan dan mendeskripsikan secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dimana dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data mengenai penggunaan skincare yang mengandung emas bagi laki-laki di Starlight Beauty. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.³¹

³⁰ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 163.

³¹ Sugiyono, "*Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2015). 252.

a. Reduksi Data

Mengumpulkan data yang dapat menjawab pada rumusan masalah. Data yang terkumpul dari hasil observasi, interview, dan dokumentasi perlu dicatat secara teliti dan rinci. Data yang kompleks dan rumit perlu dianalisis melalui reduksi data, yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada tinjauan hukum islam terhadap jual beli *skincare* yang mengandung emas bagi laki-laki di Starlight Beauty.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka prosedur selanjutnya ialah mendisplaykan data atau menyajikan data. Melalui proses analisis data, pengamat mendeskripsikan hasil dari tinjauan hukum islam terhadap jual beli *skincare* yang mengandung emas bagi laki-laki di Starlight Beauty kemudian disajikan dalam bentuk narasi agar mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap ketiga yang dilakukan peneliti untuk menganalisis data adalah menarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Berdasarkan uraian tersebut, kemungkinan masalah dalam penelitian ini masih sementara serta dapat berkembang setelah peneliti melakukan pengamatan dilapangan. Dengan demikian, hasil analisis ini akan berupa tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad jual beli *skincare* yang mengandung emas bagi laki-laki di Starlight Beauty.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan disusun terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub judul yang masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penelitian skripsi itu adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuan yang mengemukakan beberapa hal mendasar sebagai suatu kerangka umum terhadap pembahasan berikutnya, seperti belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II memuat landasan teori yang membahas tentang tinjauan konsep umum mengenai jual beli dalam syari'ah Islam, yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli,

rukun dan syarat jual beli, prinsip jual beli, jual beli yang dilarang. Bab ini merupakan landasan teori yang membahas mengenai penggunaan emas pengertian dari emas, penggunaan emas bagi perempuan dan laki-laki.

Bab III membahas mengenai gambaran umum obyek penelitian. Bab ini terbagi menjadi tiga sub. Pertama, membahas mengenai profil Starlight Beauty. Kedua membahas mengenai brand skincare yang mengandung emas. Ketiga, mengupas mengenai pelaksanaan jual beli di Starlight Beauty.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini memuat data dan analisis data yang dihubungkan dengan fakta yang terjadi yaitu analisis dari segi pandangan hukum Islam terhadap jual beli *skincare* yang mengandung emas bagi kaum laki-laki.

Bab V merupakan penutup, bagian ini berisi jawaban terhadap pokok permasalahan yang ada, berupa kesimpulan dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG JUAL BELI DAN EMAS

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa (*etimologi*) berasal dari bahasa Arab *al-bai'* (البيع) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.³²

Jual beli menurut istilah (*terminologi*) adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhoan antara keduanya (penjual dan pembeli).³³ Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan (البيع) *al-bai'*, dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *syara* (شَرَى) yang artinya membeli,

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 173.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016), 121.

menjual (sesuatu). Dengan demikian kata (البيع) *al-bai'* berarti kata jual dan sekaligus kata beli.³⁴

Sayyid Sabiq mengartikan jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.³⁵ Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar*:

مُقَا بَا لُهُ مَالٍ بِمَالٍ قَا بِلَيْنٍ لِلتَّصَرُّ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى
الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharuf*) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara”.³⁶

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akad jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar harta dengan harta yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dengan akad tertentu dengan tujuan memiliki barang atau benda tersebut.

³⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), cet. 1, 183.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 12, (Beirut: Darul Fikri, 1983), 45.

³⁶ Syarifudin Anwar dan Mishbah Musthafa, *Kiffayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh) Bagian Pertama*, terj. dari *Kiffayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar* oleh Imam Taqiyuddin, (Surabaya: CV. Bina Iman, 2007), 535.

Pada masa Rasulullah SAW, dalam jual beli harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas (*dinar*) dan mata uang yang terbuat dari perak (*dirham*).³⁷ Pendapat lain tentang jual beli, menurut Hendi Suhendi dalam bukunya “*Fiqh Muamalah*” bahwa jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan, antara kedua belah pihak atas dasar saling rela atau ridha atas pemindahan kepemilikan sebuah harta (benda), dan memudahkan milik dengan berganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam ketentuan syara’ yang disepakati.³⁸

Jual beli dalam perspektif hukum Islam harus sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli, maka apabila syarat-syarat dan rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara’*. Kemudian yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara’*, benda itu ada kalanya

³⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muammalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN SU Press, 2018), 74-75.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), 68.

bergerak (bia dipindahkan) da nada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada benda yang dapat dibagi-bagi adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang adal perumpamaannya, dan tidak ada yang menyerupainya dan yang lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang oleh *syara'*.³⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan yang mendasar dan sangat penting bagi kehidupan. Sebagai manusia kita tidak bisa hidup tanpa adanya kegiatan jual beli, disamping itu jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Islam. Sedangkan hukum asal dari jual beli adalah boleh atau *mubah* (مُبَاح) Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi, pakar *fiqh* maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Adapun yang menjadi landasan hukum disyariatkannya jual beli dapat dijumpai dalam Al-Qur'an, Sunah dan Ijma', diantaranya

a. Al-Qur'an, diantaranya:

1) Q.S Al-Baqarah: 275

³⁹ Masduqi, Fiqh Muamalah Ekonomi Bisnis Islam, (Semarang: Rasail Media Group, 2019), Cet.1, 41.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275).⁴⁰

Berdasarkan kutipan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dengan hamba-hambanya dengan cara yang baik

⁴⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 20.

dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba.

2) Q.S An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu” (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 29).*⁴¹

Ayat tersebut melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil atau dengan cara yang dilarang oleh Islam, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar suka rela atau kerelaan kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Karena jual beli yang dilakukan berdasarkan paksaan tidak sah walaupun ada bayaran yang banyak sebagai penggantinya.

⁴¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 83.

Ayat-ayat tersebut diatas menjadi dasar atas kebolehan transaksi jual beli secara umum dan menunjukkan betapa Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terhadap jual beli. Allah menghalalkan akad jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Kehalalan itu akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan transaksi yang haram (riba, gharar atau penipuan, pemalsuan dan sebagainya), hal ini termasuk dalam kategori memakan harta manusia secara bathil. Berdasarkan isi kandungan surat An-Nisa' ayat 29, menjelaskan bahwa Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, seperti dengan praktek riba, mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras dan jalan lainnya yang mengandung unsur *gharar* yang dilarang oleh Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.⁴²

⁴² KH. Bisri Mustofa, *Tafsir al Ibriz Juz 5* (Kudus: Menara Qudus), 209.

Allah juga melarang memakan harta sesama dengan jalan bathil lainnya, dengan mendistribusikan atau memperjualbelikan sesuatu yang mengandung unsur *gharar*, sehingga merugikan atau membahayakan salah satu pihak dengan tujuan dan maksud untuk meraih keuntungan besar. Untuk itu, barang yang menjadi objek akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat dalam jual beli yaitu barang atau objek yang diperjualbelikan merupakan barang yang tidak berbahaya. Namun pada kenyataannya masih banyak hal yang tidak dipenuhi dalam aspek kehidupan dalam transaksi jual beli mulai dari perilaku tidak jujur hingga berbagai cara untuk menguasai pasaran agar meraup keuntungan yang besar untuk komoditasnya sendiri tanpa memikirkan kehidupan orang lain dikemudian hari.⁴³

b. Sunnah, diantaranya:

1) *Hadits* yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi:

⁴³ Muhammad Abdullah Faqih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rebung Yang Direbus Dengan Boraks", *Skripsi* UIN Walisongo, (Semarang, 2021), tidak dipublikasikan.

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ فَقَا : عَمَلُ سَائِلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّجُلُ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
(رواة بزار والحاكم)

“Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasulullah saw menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).⁴⁴

- 2) *Hadits* dari Al-Baihaqi, Ibn Majah, dan Ibn Hibban, Rasulullah saw menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرْضٍ (رواة البيهقي)

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”.⁴⁵

- 3) *Hadits* yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah saw bersabda:

لَتَخْرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواة الترمذی)

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, shadiqqin, dan syuhada”.⁴⁶

⁴⁴ Al Hafidh Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulugh al-maram Min Adillah al-Ahkam* (Pekalongan: Maktabah Raja Murah, 1352 H), 158.

⁴⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 73.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet 1, 69.

Hadits-hadits diatas menunjukkan dasar kebolehnya berakad jual beli dan menunjukkan bahwa besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat jujur dan amanah, karena akan dimuliakan pada hari kiamat dengan dikumpulkan bersama para Nabi, orang-orang shidiq dan orang-orang mati syahid.⁴⁷

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas ulama mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. Atas hukum Syar'i mengenai suatu kejadian atau suatu kasus.⁴⁸ Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikatakan sah jika telah terpenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya, dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Namun bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan tersebut harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai

⁴⁷ Imam al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daruqthni, *Sunan Ad-Daraqthni jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 14.

⁴⁸ Abdul Wahab Kallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 64.

sebagai imbalan.⁴⁹ Kesepakatan ulama tentang hukum jual beli antara lain:

- 1) Asal hukum jual beli adalah *mubah* (boleh).
- 2) Wajib umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa.
- 3) Sunah, seperti jual beli kepada sahabat-sahabat atau famili yang dikasihi.
- 4) Haram, apabila melakukan jual beli yang terlarang.

Dengan demikian, tiga dasar hukum tersebut maka hukum jual beli sangat kuat, karena ketiganya merupakan sumber utama dalam penggalian hukum Islam.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perdagangan atau jual beli memiliki permasalahan tersendiri, yang jika dilaksanakan tanpa diikat oleh aturan akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat.⁵⁰ Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia perdagangan diperlukan suatu kaidah, aturan dan norma yang mengatur kehidupan manusia dalam perdagangan yaitu hukum dan moralitas

⁴⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

⁵⁰ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 2002), 14.

perdagangan.⁵¹ Adapun yang harus dipenuhi agar jual beli sesuai dengan yang ditetapkan syara' adalah terpenuhinya semua rukun dan syarat-syarat jual beli. Dengan ini, maka jual beli akan berjalan sesuai tujuan dan penuh dengan manfaat.

a. Rukun jual beli

Jual beli yang merupakan satu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.⁵² Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) *'Aqid* (orang yang berakad atau penjual dan pembeli)
- 2) *Ma'qud 'alaih* (objek akad atau harga dan barang)
- 3) *Shigat 'Aqid* (ijab dan qabul).

Akad jual beli memiliki beberapa unsur yaitu ijab, qabul, penjual, pembeli, harga dan barang. Ijab adalah ucapan pertama dalam sebuah jual beli, baik itu muncul dari penjual maupun pembeli. Apabila penjual mengatakan pertama kali "*saya jual dengan harga sekian*", atau pembeli mengatakan "*saya beli dengan*

⁵¹ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Comerse Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), 77.

⁵² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2004), 118.

harga barang sekian”, maka itu adalah ijab. Sedangkan qabul adalah apa yang disebutkan setelah itu oleh salah seorang diantara dua orang yang berakad yang menunjukkan persetujuan dan ridhanya atas ijab yang diucapkan oleh pihak pertama. Jadi, semua unsur di atas telah menyatu dalam sebuah akad yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain.⁵³

b. Syarat jual beli

Rukun dan syarat jual beli merupakan ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi. Agar jual beli dapat terlaksana secara sempurna, maka setiap rukun jual beli harus memenuhi syarat-syaratnya menurut *syara'*, yaitu:⁵⁴

1) *'Aqid* (orang yang berakad atau penjual dan pembeli)

Syarat- syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah:

a) Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.

⁵³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 55.

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), Ed. 1, Cet. 1, 173.

- b) Atas dasar suka sama suka, artinya atas kehendak sendiri bukan dipaksa oleh pihak manapun.
- c) *Baligh*, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah *mumayyiz* (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti: permen, kue, kerupuk.⁵⁵
- d) Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (*idiot*) tidak sah jual belinya. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 5).⁵⁶

- 2) *Ma’qud ‘alaih* (objek akad atau harga dan barang)

⁵⁵ *Ibid.*, 174.

⁵⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 55.

Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

- a) Barang yang diperjualbelikan itu halal dan suci, dalam Islam tidak sah jual beli seperti bangkai, babi dan lainnya.
- b) Barang itu ada manfaatnya.
- c) Barang itu ada ditempat. Oleh sebab itu, tidak sah jika tidak jelas wujudnya misalnya jual beli ayam yang masih berkeliaran.
- d) Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaannya.
- e) Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.⁵⁷

Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah:

- a) Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
- b) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walau secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, 189.

kredit atau cek. Apabila dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.

- c) Apabila jual beli dilakukan secara barter (*al-Muqayadah*) maka nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang.⁵⁸

3) *Shigat 'Aqid* (ijab dan qabul)

Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli.⁵⁹ Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan *ijab* (dari pihak penjual) dan *kabul* (dari pihak pembeli). Adapun syarat- syarat *ijab kabul* adalah:

- a. Orang yang melakukan ijab kabultelah *akil* dan *baligh*.
- b. Kabul harus sesuai dengan ijab, apabila ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang berakad hadir dan membahas topik yang sama.⁶⁰

⁵⁸ *Ibid.*, 190.

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70.

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),

4. Prinsip Jual Beli

Terjadinya jual beli karena adanya perbedaan kebutuhan hidup antara pihak satu dengan pihak lain. Satu pihak memiliki barang tetapi butuh uang, sementara pihak lain memiliki uang tetapi membutuhkan barang, sehingga kedua belah pihak dapat berkerja sama dalam bentuk jual beli untuk saling memenuhi kebutuhan.⁶¹ Jual beli yang sah dan sempurna, tentu mempunyai prinsip yang harus dipenuhi dalam bertransaksi. Adapun prinsip yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu:

a. Tidak mendhalimi dan tidak didhalimi.

Dhalim adalah tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kebalikan sikap *dhalim* adalah sikap adil. Sifat adil adalah sifat yang disukai oleh Allah. Sedangkan sifat dhalim sangat dibenci oleh Allah. Begitupun sifat dhalim dalam jual beli mencakup transaksi yang dilarang, seperti pemaksaan, kesalahan ketidakjelasan, menimbun barang (*ihthikar*), *riba*, *gharar*, *maysir* dan *risywah*.⁶²

b. Atas dasar suka sama suka.

⁶¹ T. Ibrahim dan H. Darsono, *Penerapan Fikih* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008), 22.

⁶² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2004, 151.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu” (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 29).⁶³

Ayat ini telah jelas melarang segala bentuk ke bathilan dalam bertransaksi seperti yang telah dijelaskan pada landasan hukum di atas. Dalam hal ini penipuan (*taghrir*) maupun *tadlis* (تدليس), menyangkut aspek:

- 1) Kuantitas, misal mengurangi timbangan.
- 2) Kualitas, misal penjual menyembunyikan cacat barang, mengandung bahaya.
- 3) Waktu penyerahan, seperti tidak menyerahkan barang tepat pada waktunya.
- 4) Harga, misalnya memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga

⁶³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 122.

produk diatas pasar. Ini akan mengakibatkan harga yang tidak adil. Harga yang adil adalah nilai harga dimana orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.⁶⁴

5. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang ialah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam sebagai berikut:

a. Jual beli yang dilarang sebab *'aqid*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan *shahih* apabila dilakukan oleh orang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu mengelola secara bebas dan baik. Sedangkan mereka yang dipandang tidak sah akadnya yaitu:⁶⁵

- 1) Orang gila. Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat

⁶⁴ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. I, 233.

⁶⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 128.

ahliyah (kemampuan) dan disamakan dengan orang yang pingsan, mabuk, dan dibius.

- 2) Anak kecil, ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (*belummumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli anak belum *mumayyiz*, belum baligh, tidak sah sebab tidak (kecakapan hukum). Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan oleh walinya. Mereka beralasan, salah satu cara untuk melatih kemandirian, dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli.⁶⁶
- 3) Orang buta. Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah tanpa diterangkan sifatnya dipandang *batil* dan tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang buruk dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

⁶⁶ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, 204.

- 4) Orang yang terpaksa. Menurut ulama Hanafiyah, berdasarkan pengkajian, jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku.⁶⁷
 - 5) Jual beli *fudhul* (فضول) yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu, menurut para ulama sepakat bahwa jual beli yang demikian dipandang tidak sah, karena dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).⁶⁸
 - 6) Jual beli *Mulja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.
- b. Jual beli yang dilarang sebab *Ma'qud 'Alaih* (obyek yang diperjual belikan)

Secara umum, *ma'qud 'alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut obyek akad atau barang yang dijual dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah

⁶⁷ *Ibid.*, 205.

⁶⁸ Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 354.

apabila *ma'qud alaih* itu barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang yang berakad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari *syara'*.⁶⁹ Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya yaitu:

- 1) Jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada dan barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan *syara'*. Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang seperti ini adalah tidak sah.⁷⁰
- 2) Jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung unsur penipuan atau pengkhianatan, sehingga merugikan salah satu pihak. Islam melarang jual beli seperti ini,⁷¹
- 3) Jual beli najis dan yang dihukumi najis. Barang yang dihukumi najis oleh *syara'*. Ulama sepakat

⁶⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 67.

⁷⁰ Ahmad Soleh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, (Semarang: Usaha Keluarga), 1985, 38.

⁷¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 2005, 285.

tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti *khamr*, babi, bangkai, dll.

- 4) Jual beli anak binatang yang masih di dalam kandungan. Bentuk jual beli ini dilarang, karena barangnya belum ada atau belum pasti dan tidak tampak. Maksud jual beli dalam kandungan adalah jual beli anak binatang yang masih ada dalam perut induknya, sehingga dilarang untuk diperjual belikan.⁷²
- 5) Jual beli sperma. Dalam jual beli sperma (mani) binatang, maksudnya adalah seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina, agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan, karena tidak dapat diketahui kadarnya, tetapi apabila hewan tersebut dipinjamkan untuk memperoleh keturunan, ulama sepakat memperbolehkan, bahkan menganjurkannya.⁷³
- 6) Jual beli bersyarat adalah jual beli yang ijab-qabulnya menggunakan syarat-syarat tertentu. Hal ini dilarang sebab adanya syarat-syarat tersebut.

⁷² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 78.

⁷³ Usman, *Fiqh Hikmah*, (Sragen: Penerbit Akik Pusaka, 2009), 12-13.

- 7) Jual Beli *Mukhadharah* (مخدرة) adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya buah-buahan yang belum masak (matang) atau sebelum pantas untuk dipanen (ijon). Boleh menjual buah-buahan sebelum masak dengan syarat harus dipetik untuk orang yang ingin mengambil manfaat darinya. Apabila seseorang membeli kurma (yang belum masak) dan sebelum dipanen tiba-tiba kurma tersebut tertimpa musibah sehingga memberi *mudharat* (ketidak manfaatan) baginya, maka hukumnya pembeli wajib untuk tidak menerima kurma tersebut dan boleh meminta uangnya kembali dari penjual.⁷⁴
- 8) Jual Beli *Mulammasah* (ملمسة) yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara sentuh-menyetuh terhadap barang yang dijual. Misalnya anda datang ke pasar kemudian menyentuh kain, maka kain yang anda sentuh tadi harus anda beli sekian. Apabila seorang pedagang berkata, “*Kain mana saja yang engkau sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga sekian*”. Jual beli ini tidak layak dengan dua

⁷⁴ T. Ibrahim dan H. Darsono, *Penerapan Fikih* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008), 26.

sebab yaitu adanya *jahalah* (ketidakjelasan barang) dan masih tergantung dengan syarat.⁷⁵

B. Emas

1. Pengertian Emas

Emas di definisikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia merupakan logam mulia yang harganya mahal, berwarna kuning, dan biasa di bentuk perhiasan (seperti gelang, cincin dan sebagainya).⁷⁶

Kata ذَهَبٌ dalam bahasa Arab diidentikan dengan emas atau disebut juga بَيْرٌ yaitu emas dari tambang yang belum dibersihkan (biji emas yang dikenal dengan istilah emas galian).⁷⁷

Sementara dalam al-Qur'an kata emas banyak disebutkan dengan oleh Allah SWT diantaranya bahwa Allah subhanahu wata'ala menyatakan bahwa emas adalah sebagai simbol dari kekayaan manusia bagi yang memilikinya atau salah satu harta yang digandrungi

⁷⁵ Moch. Anwar, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid I*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 92.

⁷⁶ W.J.S Purwandaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi 3*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka 2010), 316.

⁷⁷ Riza Afrilia, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pemotongan Harga Jual Emas", *Skripsi UIN Raden Intan*, (Lampung, 2020), tidak dipublikasikan.

(disenangi) oleh manusia dan lambang.⁷⁸ Sebagai firman-nya dalam surah Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

"Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik." (Q.S. 3 [Ali Imron]: 14).⁷⁹

Indonesia merupakan negara dengan potensi bahan tambang yang sangat melimpah, salah satunya adalah logam emas (Au) yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi.⁸⁰ Emas memiliki unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (bahasa Latin: 'aurum') dan nomor atom 79. Sebuah logam transisi (trivalen dan univalen) yang

⁷⁸ Sudut Hukum, "Pengertian dan Hukum Jual Beli Emas", <https://suduthukum.com/2015/11/pengertian-dan-hukum-jual-beli-emas.html>, diakses 27 Oktober 2022.

⁷⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 142.

⁸⁰ DhitaAriyanti dan Muhammad Syaifuddin, "Ekstraksi Au Dari Batuan Mineral Dengan Hidrometalurgiaerasi-Sianidasi Serta Kajian Perbandingan Efektivitasnya Pada Berbagai Metoddedan Pelarut", *Jurnal Kimia Dan Pendidikan Kimia*, vol. 4, no. 2, 2019.

lembek, mengkilap, kuning, berat. Emas melebur dalam bentuk cair pada suhu sekitar 1000 derajat Celsius. Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa, kekerasannya berkisar antara 2,5-3 (skala Mohs), serta berat jenisnya tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu dengannya.⁸¹

Emas adalah logam yang memiliki sifat lunak karena memiliki kekerasan sekitar 2,5-3 (skala Mohs) karenanya emas itu mudah untuk ditempa, berat emas tergantung dengan kandungan dan jenis logam yang berpadu padanya. Terdapat mineral pembawa emas yang terdiri dari emas nativ, electrum, emas telurida, antimon dan juga selenium. Terbentuknya emas merupakan proses dari magmatisme di permukaan. Endapan terbentuk dari proses metasomatisme kontak dan larutan hidrotermal, secara mekanis pengkonsentrasian tersebut menghasilkan endapan letakan (placer). Terdapat dua kategori terhadap genesa emas yaitu: endapan primer dan endapan plaser.⁸²

⁸¹ Arum Ratna Dewi, “Menilai Sebatang Emas”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu/baca-artikel/13924/Menilai-Sebatang-Emas.html>, diakses 21 Oktober 2022.

⁸² Doni Anshar Nuari, “Si Kuning Dan Kesuburan Kaum Pria”, <https://fmipa.uniga.ac.id/read/2020/10/si-kuning-dan-kesuburan-kaum-pria.html>, diakses 11 Oktober 2022.

Dalam kegiatan penambangan emas primer, terdapat dua macam batuan bijih, yaitu yang memiliki kadar emas tinggi dan kadar rendah. Umumnya batuan yang memiliki kadar emas rendah disimpan atau ditimbun untuk digunakan pada masa mendatang apabila harga pasar emas sedang tinggi.⁸³

Dari defenisi di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pengertian emas adalah logam mulia yang memiliki simbol Au dengan nomor atom 79 berwarna kuning yang mudah untuk ditempa atau dibentuk dan bernilai ekonomis.

2. Penggunaan Emas

a. Penggunaan Emas Bagi Perempuan

Para ulama sepakat bahwa seorang wanita dibolehkan mengenakan perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, sehingga dibolehkan mengenakan apa yang biasa digunakan oleh kaum wanita-meskipun banyak-, baik yang dikenakan pada telinga, leher, dada, pergelangan, kepala, atau jari. Baik dalam bentuk kalung, mutiara, permata, cincin atau gelang.⁸⁴

⁸³ Marsen Alimano dan Rebiet R.Rinjani, "Penelitian Awal Ekstraksi Emas Dan Logam Lainnya Dari Tanaman Akarwangi (*Vetiveria Zizanioides*) Menggunakan Metode Klorinasi Basah", *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara*, vol.13, no.1, 2017.

⁸⁴ Mahmud Al-Dausary, *Beda Pria dan Wanita Dalam Berhias dan Berpakaian*, E-Book Islam, 7.

Jumhur ulama, baik dari kalangan salaf maupun khalaf memandang bahwa kaum wanita diperbolehkan perhiasan emas, perak dan permata, tanpa membedakan antara yang melingkar ataupun tidak, berlandaskan pada banyak dalil dari alSunnah, di antaranya:

- 1) Hadis dengan sanad yang shahih, dari Aisyah radiallahu’anha, berkata: “Aku mempersembahkan sebuah perhiasan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang dihadiahkan oleh seorang An Najasyi (raja Habasyah) kepada beliau. Dalam perhiasan itu terdapat cincin emas permata habsyi. Aisyah berkata: “Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengambilnya dengan ranting yang diulurkan atau dengan sebagian jari-jari beliau. Kemudian beliau memanggil Umamah binti Abul ‘Ash, yaitu anak dari puteri beliau (Zainab), kemudian beliau bersabda:

تَخَلِّي يَهَذَا يَا بِنِيَّةُ

“Berhiaslah dengan ini wahai cucuku”. (HR. Abu Daud: 3235).⁸⁵

⁸⁵ Ilmu Islam, Portal Belajar Agama Islam, “Kumpulan Hadits”, <https://ilmuislam.id/hadits/3235/hadits-abu-daud-nomor-3235>, diakses 28 Oktober 2022.

- 2) Abu Musa Al-Asy'ari radiallahu'anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأَحْلٍ
لِإِنَائِهِمْ

“Diharamkan sutera dan emas bagi kaum laki-laki dari umatku, namun dihalalkan bagi kaum wanita mereka.” (HR. Tirmidzi: 1720).⁸⁶

Kebolehan memakai perhiasan emas bagi kaum hawa merupakan salah satu rahmat Allah ta'ala bagi mereka, karena fitrah wanita yang memiliki berbagai kekurangan dari beberapa segi akan bisa tersempurnakan dengan adanya perhiasan seperti ini.⁸⁷

b. Penggunaan Emas Bagi Laki-laki

Seorang laki-laki tidak dibenarkan untuk menggunakan ataupun berhias dengan emas, karena menggunakan ataupun berhias dengan emas merupakan salah satu bentuk khas kaum wanita. Karenanya, jika seorang pria mengenakan emas, maka ia telah melampaui batas yang dibolehkan oleh syariat,

⁸⁶ Ilmu Islam, Portal Belajar Agama Islam, “Kumpulan Hadits”, <https://ilmuislam.id/hadits/1720/hadits-tirmidzi-nomor-1720>, diakses 28 Oktober 2022.

⁸⁷ Wardah Islamiyah, “Bolehnya Wanita Memakai Perhiasan Emas”, <https://wahdah.or.id/bolehnya-wanita-memakai-perhiasan-emas/>, diakses 28 Oktober 2022.

menyerupai kaum wanita dan pemakaian kaum pria terhadapnya adalah sebuah bentuk kesombongan dan keangkuhan. Karena itu, para ulama tidak berbeda pendapat bahwa seorang pria tidak dibenarkan mengenakan emas sebagai perhiasannya maupun dalam kehidupan sehari-harinya.⁸⁸

Mengacu pada masalah di atas bahwa pada masa sekarang banyak kaum laki-laki yang menggunakan emas dalam kehidupannya. Padahal Islam telah mengajarkan pada umat muslim tentang haramnya memakai emas bagi laki-laki.⁸⁹ Sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ
وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ
نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ يَوْمَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
إِلَّا مَتَاعَ الْغُرُورِ

"Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling

⁸⁸ Mahmud Al-Dausary, *Beda Pria dan Wanita Dalam Berhias dan Berpakaian*, E-Book Islam, 3.

⁸⁹ Laelatul Magfiroh, "Studi Analisis Hadis Tentang Larangan Laki-laki Memakai Cincin Emas" *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, (Semarang 2015), tidak dipublikasikan.

*bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. (Perumpamaannya adalah) seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridaan-Nya. Kehidupan dunia (bagi orang-orang yang lengah) hanyalah kesenangan yang memperdaya." (Q.S. 57 [Al-Hadid]: 20).*⁹⁰

Penjelasan di atas sudah jelas bahwa Allah melarang kaum laki-laki memakai emas karena itu bisa jadi alat bangga-banggaan dan berlebihan. Hal di atas juga dijelaskan dalam hadis-hadis yang telah dikodifikasikan oleh para ulama hadis dalam kitab-kitab yang mereka tulis, seperti:

- 1) Hadis dari Sunan an-Nasa'I dalam kitab *al-Zirah*, bab *Dzakara al-Nahyu 'an al-Siyab al-Qasiyyah*, nomor 5214.

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَاصِ
عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُؤَيْدِ بْنِ
مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ. وَهَئَانَا عَنْ سَبْعٍ هَئَانَا عَنْ خَوَاتِمِ

⁹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 540.

الدَّهَبِ, وَعَنْ آيَةِ الْفِضَّةِ, وَعَنْ الْمَيَاثِرِ, وَالْقَسِيَّةِ,
وَالْإِسْتَبْرَقِ, وَالْدِّيبَاجِ, وَالْحَرِيرِ

“telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Manshur, beliau berkata: telah bercerita kepada kami Abu Akhwash dari Asy’as bin Abi Sya’sa’ dari Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin dari Barra’ bin Azib berkata: Rasulullah Saw memrintahkan tujuh hal dan melarang tujuh hal yaitu memakai cincin dari emas, bejana perak, hamparan sutera, pakaian dari Qas, sutera tebal, sutera halus dan memakai pakaian jenis sutera. (HR. Nasa’i).⁹¹

2) Hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي
حَبِيبٍ, عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَدَايِيِّ, عَنْ ابْنِ زُرَيْرٍ, أَنَّهُ سَمِعَ
عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ : إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَضْحَدَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَحَدَ ذَهَبًا
فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَيَّ ذُكُورٍ
أُمَّتِي. (رواه النسائي)

“Bahwa Rasulullah SAW. Mengambil sutera lalu meletakkannya di tangan kanannya, kemudian beliau mengambil emas lalu diletakkan di tangan kirinya, lalu beliau bersabda, “sesungguhnya dua

⁹¹ Abu Abdurrahman Ahmad Syu’aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi al-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i*, (Bairut: Dar al-Ma’rifat, t.th.), 301.

benda ini haram atas kaum laki-laki umatku". (HR. An-Nasa'i)⁹²

Haram yang dimaksud dalam hadis diatas adalah haram dalam arti menggunakannya, yaitu haram memakainya untuk dikenakan di badan. Adapun keharaman bagi laki-laki juga masih umum, mencakup di dalamnya laki-laki dewasa atau anak-anak yang sudah terkena *taklif*. Para ulama' berbeda pendapat terhadap sebab-sebab diharamkannya emas dan sutera bagi laki-laki. Diantara pendapat tersebut adalah bahwa sutera dan emas merupakan lambang kemewahan. Hal ini merupakan suatu ketidakwajaran apabila laki-laki memakai keduanya. Pendapat lain mengatakan bahwa mengenakan emas dan sutera akan menyerupai pakaian kaum musyrik. Dalam kitab *Fath al-Mabadi'* disebutkan tentang sebab-sebab keharamannya, yaitu karena kesombongan, atau karena kondisinya yang merupakan baju mewah dan perhiasan yang dipakai oleh kaum wanita, atau menyerupai terhadap kaum musyrik atau karena berlebihan.⁹³

⁹² Abu Abdurrahman Ahmad Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi al-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'I*, , 539.

⁹³ Abdullah bin Hijazy al-Syarqawi, *Fath al-Mabadi Syarh Mukhtashar al-Zabidi Juz 111*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 297.

Arus modernisasi telah menyebabkan rumitnya mode pakaian dan upaya untuk menghias diri seperti halnya dalam penggunaan *skincare*. Umat muslim sebenarnya dapat mengenakan pakaian apa saja dan bebas menghias atau merawat diri asalkan tidak menjurus kepada pemborosan dan kesombongan. Emas adalah salah satu barang yang bisa dijadikan sebagai penghias dan merawat diri. Akan tetapi, menurut sunnah Nabi, emas diharamkan bagi kaum laki-laki dan diperbolehkan hanya bagi perempuan.⁹⁴

Dahulu, umat islam hanya mengikuti apa yang dilakukan Nabi tanpa mengetahui apa manfaat dan bahaya dibalik semua yang dilakukan atau dilarang oleh Nabi tersebut terutama mengenai hadis Nabi tentang larangan penggunaan emas bagi laki-laki. Namun, seiring dengan perkembangan zaman telah banyak penelitian yang dilakukan berkaitan dengan pelarangan pemakaian emas bagi kaum laki-laki. Dari berbagai penelitian tersebut diketahui bahwa terdapat manfaat dan bahaya dari segi kesehatan yang diperoleh dalam

⁹⁴ Laelatul Magfiroh, “Studi Analisis Hadis Tentang Larangan Laki-laki Memakai Cincin Emas” *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, (Semarang 2015), tidak dipublikasikan.

sebuah artikel disebutkan mengenai bahaya pemakaian emas bagi laki-laki.

Laki-laki sangat rentan dengan zat aktif emas dibanding wanita. Di dalam tubuh wanita zat emas bisa saja masuk dan kemudian mengalir bersama darah. Namun zat emas tidak akan mempunyai dampak buruk pada tubuh wanita tersebut. Hal itu dikarenakan zat emas tersebut akan dibuang bersama dengan darah haid /menstruasi. Berbeda dengan laki-laki yang tidak bisa membuang zat emas yang telah mengalir bersama darah. Sehingga justru akan membahayakan tubuh laki-laki tersebut. Dari penjelasan di atas sudah bisa dijadikan bukti ilmiah tentang larangan laki-laki menggunakan perhiasan emas karena akan berakibat buruk pada kesehatan laki-laki tersebut.⁹⁵

Dari penjelasan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa emas bagi laki-laki itu haram untuk memakainya maupun dikenakan di badan, disebutkan tentang sebab-sebab keharamannya, yaitu karena kesombongan, atau karena kondisinya yang merupakan baju mewah dan perhiasan yang dipakai oleh kaum wanita, atau

⁹⁵ ARBAMEDIA, "Mengapa Laki-laki Tidak Boleh Menggunakan Emas?", <https://www.arbamedia.com/2015/05/bahaya-emas-bagi-laki-laki.html>, diakses 13 November 2022.

menyerupai terhadap kaum musyrik atau karena berlebihan. Namun bukan berarti tidak ada alasan mengapa Islam melarang hal tersebut bagi laki-laki. Sesungguhnya dibalik pelarangan tersebut terdapat hikmah dan pendidikan moral yang tinggi bagi laki-laki khususnya.⁹⁶

⁹⁶ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam, terjemah Mu'ammal Hamidy*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), 110.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK JUAL BELI *SKINCARE* YANG MENGANDUNG EMAS BAGI LAKI- LAKI DI STARLIGHT BEAUTY

A. Gambaran Umum Starlight Beauty

1. Sejarah Berdirinya Starlight Beauty

Perkembangan pasar produk perawatan kulit (*skincare*) Indonesia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan pernyataan Sancoyo selaku ketua Persatuan Kosmetik Indonesia (Perkosmi), produk *skincare* menjadi salah satu di antara 20 kategori yang berkembang pesat. Sementara itu, merujuk pada sebuah riset dari SAC Indonesia, *skincare* menjadi pasar terbesar dari kosmetik dan *personal care* sepanjang tahun 2018 lalu. Kenaikan tersebut didorong oleh kebutuhan setiap orang yang ingin memiliki penampilan lebih baik. Terlebih semakin mudahnya masyarakat mengakses produk-produk kecantikan melalui *e-commerce* dan semakin maraknya *beauty blogger influencer* yang turut *me-review* produk-produk kecantikan.⁹⁷

⁹⁷ Kenia Intan, “Pasar Produk Perawatan Kulit Punya Potensi Berkembang,” <https://industri.kontan.co.id/news/pasar-produk-perawatan-kulit-punya-potensi-berkembang>, diakses 11 November 2022.

Melihat fenomena tersebut dapat diketahui bahwa keinginan memperbaiki penampilan menjadi hal yang penting bagi sebagian besar masyarakat. Akhirnya berpengaruh pada peningkatan permintaan terhadap produk-produk kecantikan. Perusahaan-perusahaan di Indonesia berlomba-lomba untuk memproduksi sebuah produk kecantikan yang menarik minat masyarakat. Hal ini berpengaruh dengan menjamurnya toko kecantikan di masyarakat.

Suatu bisnis tercipta karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. Namun, berbisnis yang diawali dengan hobi merupakan suatu hal yang sangat disarankan. Bisnis tersebut diyakini akan terus berkelanjutan karena ada kesenangan dalam hati untuk terus melakukannya. Bahkan masalah waktu pun seringkali tidak menjadi suatu ganjalan tersendiri. Ada sebuah dorongan yang membuat seseorang pantang menyerah pada saat menghadapi kesulitan dalam menjalankannya.⁹⁸ Demikian juga yang diungkapkan oleh Chartisya Chatleen Saleh atau yang akrab disapa Sissy selaku pemilik toko Starlight Beauty, yaitu:

“Saya memang dari dulu suka berbisnis, saya mulai berbisnis itu sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP), saat itu modal saya hanya tiga ratus ribu rupiah, barang atau produk yang saya jual juga

⁹⁸ James Timothy, *Membangun Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 12.

*hanya seperti masker-masker yang lagi viral saat itu yang variannya lumayan beragam dan ternyata banyak peminatnya, tapi saya mulai menekuni bisnis skincare semenjak tahun 2019, ketika itu skincare mulai banyak diminati dan orang-orang sudah mulai tahu banyak nih tentang skincare, dengan bermodal empat juta rupiah akhirnya bisnis skincare ini bisa berjalan sampai sekarang”.*⁹⁹

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan diketahui sang *owner* Starlight Beauty awalnya menjual produk-produk kecantikan berupa masker organic. Produk tersebut ia dapatkan ketika ia menjadi seorang *reseller* masker tersebut, semenjak itu sang *owner* Starlight Beauty memiliki ketertarikan untuk menekuni bisnis *skincare* yang telah dijalaninya.

Sang *owner* sebelum memulai berjualan masker, dia terlebih dahulu menggunakan masker tersebut, dengan harapan mendapat wajah yang cerah dan sehat. Setelah merasakan efek dari penggunaan masker tersebut, maka barulah sang *owner* berjualan masker organic itu, dimulai dengan menjual ke teman-teman terdekatnya, dan dilanjutkan dengan mempromosikannya di laman *social media* miliknya. Respon baik dan antusias pembeli kala itu sangat bagus karena dipromosikan juga melalui mulut ke mulut,

⁹⁹ Chartisya Chatleen Saleh, Pemilik Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Kamis 10 November 2022, pukul 19.00-20.00 WIB.

banyak pembeli dari golongan pelajar ingin mencoba dan membeli produk maskernya. Saat itu modal yang dimiliki belum mencukupi melihat sang *owner* masih duduk di bangku SMP. Berdasarkan pertimbangan itu akhirnya ia memutuskan untuk menggunakan modal yang ada dengan menjadi *reseller* masker organik tersebut.¹⁰⁰

E-commerce baru-baru ini mulai menjamur dan dikenal banyak orang, karena dahulu stigma masyarakat terhadap jual beli online itu negatif, namun saat ini masyarakat tidak bisa lepas dari *e-commerce* melihat dari banyaknya aplikasi jual beli online yang memiliki banyak peminat. Karena kecintaannya terhadap *skincare* masih ada, maka ia memutuskan untuk menggeluti bidang ini sesudah lulus dari SMA, dengan bermodal empat juta rupiah, sang *owner* memberanikan diri untuk membuka toko online di *e-commerce* maka terbentuklah Starlight Beauty pada tahun 2019.

Berbekal ilmu yang dimiliki sebelumnya, sang *owner* sering memposting produk yang dijual di laman *instagram* miliknya dan *instagram* Starlight Beauty, seiring berjalannya waktu banyak pembeli yang melakukan *repeat order* atau pembelian ulang dan menyukai produk yang

¹⁰⁰ Chartisya Chatleen Saleh, Pemilik Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Kamis 10 November 2022, pukul 19.00-20.00 WIB.

dijual di Starlight Beauty dibuktikan dengan semakin banyaknya pengikut di *instagram* Starlight Beauty mencapai sembilan belas ribu pengikut. Saat ini sang *owner* mampu membuka *reseller* bagi siapa saja yang berminat untuk menjual berbagai *skincare* dan masker, tentunya jika bergabung menjadi *reseller* akan mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan menjadi pembeli biasa. Kini Starlight Beauty mampu menjadikan dirinya sebagai gudangnya masker dan *skincare* local.¹⁰¹

Walaupun belum memiliki *offline store* dan hanya mengandalkan di *e-commerce* seperti *shopee*, *tiktok shop* dan juga *instagram*, Starlight Beauty mampu menghasilkan omset hingga jutaan rupiah dalam satu bulan, terlebih jika terdapat *event* yang diadakan *e-commerce* tersebut, maka omset yang didapatkan bisa lebih dari itu. Dalam kinerjanya sang *owner* hanya dibantu oleh anggota keluarganya saja dan belum ada keinginan untuk merekrut karyawan.

2. Visi Dan Misi Starlight Beauty

Dalam membangun usaha jual beli *skincare* harus memiliki visi dan misi agar usaha yang dijalankan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya.

a. Visi

¹⁰¹ Chartisya Chatleen Saleh, Pemilik Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Kamis 10 November 2022, pukul 19.00-20.00 WIB.

Menjadi penyedia produk perawatan kulit dari wajah hingga seluruh tubuh yang berkualitas, terjangkau dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen secara benar, bermutu dan professional dengan pendekatan kekeluargaan.¹⁰²

b. Misi

- 1) Menyediakan berbagai produk perawatan kulit secara lengkap.
- 2) Memberikan produk yang memiliki kualitas bagus, terpercaya dan terjamin mutunya.
- 3) Melayani dengan etika yang baik.
- 4) Membangun hubungan yang baik antara penjual dan konsumen.
- 5) Kepuasan konsumen merupakan penghargaan tertinggi.¹⁰³

Dapat peneliti simpulkan bahwa Starlight Beauty memiliki visi menjadikan toko *skincare* yang berkualitas dan terjangkau. Apaun misi dari Starlight Beauty adalah memberikan produk yang memiliki kualitas bagus, terpercaya dan terjamin mutunya, selain itu dapat

¹⁰² Chartisya Chatleen Saleh, Pemilik Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Kamis 10 November 2022, pukul 19.00-20.00 WIB.

¹⁰³ Chartisya Chatleen Saleh, Pemilik Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Kamis 10 November 2022, pukul 19.00-20.00 WIB.

membangun hubungan yang baik antar penjual dan konsumen sehingga konsumen datang lagi untuk membeli.

3. Produk Yang Dijual di Starlight Beauty

Pada awal merintis *owner* Starlight Beauty hanya menjual berbagai masker organik yang sedang *viral* pada saat itu. Varian masker organik yang dijual pun beragam, seperti varian coklat, strawberry, susu dan kopi dengan memiliki masing-masing manfaatnya tersendiri.¹⁰⁴ Namun semenjak tahun 2019 sang *owner* baru mulai menekuni dan menjual berbagai varian *skincare*, seperti:

Tabel 3.1

Produk-produk Starlight Beauty

No	Brand	Jenis Produk
1.	The Originote	1. The Originote Thyalucera Moisturizer Gel Hyaluronic Acid + Ceramide 2. The Originote Eye Serum 3. The Originote Bright B3 Serum 4. The Originote Astachiol Serum 5. The Originote Ceratides Serum

¹⁰⁴ Chartisya Chatleen Saleh, Pemilik Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Kamis 16 November 2022, pukul 16.00-16.45 WIB.

		<ul style="list-style-type: none"> 6. The Originote Peeling Serum 7. The Originote Acne B5 Serum 8. The Originote Lash and Brow Serum
2.	Mako by Series	<ul style="list-style-type: none"> 1. Day and Night Cream Moisturizer 2. Sleeping Mask
3.	Eim Beauty	<ul style="list-style-type: none"> 1. Water Bank Moisture Gel 2. Serum Eim Beauty Ace Retinol 3. Serum Eim Beauty Hyaluronic 4. Serum Eim Beauty Niacinamide 5. Toner Eim Beauty
4.	Implora	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lumious Brightening Serum 2. Midnight Serum 3. Peeling Serum 4. Acne Serum
5.	Dorskin	<ul style="list-style-type: none"> 1. Matcha Sleeping Mask
6.	Madame Gie	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sunscreen Madame Gie SPF 30
7.	Azarine	<ul style="list-style-type: none"> 1. Azarine Hydrasoothe Sunscreen SPF 45 2. Aqua Essence Sunshield Serum SPF 50

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Hydramax C Sunscreen Serum 4. Hydrasoothe Sunscreen Mist
8.	Everybuddy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yellow Fellow Radiance Boosting Clay Mask 2. Kind Kreation Pore Clarifying Clay Mask 3. Phyto Glo Clarifying
9.	Somehinc	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niacinamide + Moisture Beet Serum 2. Level 1% Retinol 3. HYALuronic B5 Serum 4. Bakuchiol Skinpair Oil Serum 5. C-Riously 24K Gold Essence
10.	Hatomugi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skin Conditioner Hatomugi Extract Auntum Skin Conditioner
11.	Namo.id	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masker Organic Greentea 2. Masker Organic Milk 3. Masker Organic Coffe
12.	Glourganic	<ol style="list-style-type: none"> 1. Watermelon Hydrating 2. Tamanu Exfoliating
13.	Quinzy Skin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lavender + Oat Peel Off Mask 2. Saffron + Oat Peel Off Mask

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Crissanthemum + Oat Peel Off Mask 4. Amaranth + Oat Peel Off Mask 5. Jasmine + Oat Peel Off Mask
14.	Gluta Collagen Soap	<ul style="list-style-type: none"> 1. Chocowhite Gluta Collagen Soap 2. Whitemilky Gluta Collagen Soap
15.	Breylee	<ul style="list-style-type: none"> 1. Breylee Blackhead Mask
16.	Magical Drops	<ul style="list-style-type: none"> 1. Grape Yoghurt Mask 2. Yuzu Yoghurt Mask 3. Watermelon Smoothies Mask
17.	Raecca	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lavera Jelly Mask 2. Terumi Jelly Mask 3. Rawberry Jelly Mask
18.	Adara	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bee Clear Acne Gel 2. Bee Clear Extra Formula
19.	Belfeel	<ul style="list-style-type: none"> 1. Belfeel Brightening Glow Day Cream 2. Light Exfo Toner 3. Intense Glow Night Cream 4. Intense Glow Serum 5. Sparkling Facial Wash
20.	Skintific	<ul style="list-style-type: none"> 1. Skintific Moisturizer Gel Ceramide
21.	Mimi White	<ul style="list-style-type: none"> 1. Body Serum AHA

22.	Precious	AHA Body Serum Precious Skin
23.	Blinkz	Sabun Blinkz Whitening Body Siao
24.	Vaseline	1. Vaseline Gluta Hya Body Serum Flawless Bright 2. Vaseline Gluta Hya Body Serum Dewy Radiance
25.	Wardah	1. Wardah UV Shield Sunscreen Gel SPF 30
26.	Bobebi	1. Sunny Bobebi Magnetic Eye Mask 2. Zwart Bobebi Magnetic Eye Mask 3. Wrink Bobebi Magnetic Eye Mask
27.	Grace and Glow	1. Black Opium Brightening Body Wash 2. English Pear And Fresia Acne Solution Body Wash

Sumber Data: Shopee Starlight Beauty Tahun 2022

Dari data di atas dapat peneliti simpulkan bahwa Starlight Beauty tidak hanya menjual perawatan kulit untuk wajah namun juga menjual perawatan kulit untuk badan seperti sabun dan *body serum*. Selain itu, Starlight Beauty menjual beragam varian *skincare* dari berbagai *brand* yaitu

Wardah, Eim Beauty, Somethic, Azarine, Madame Gie, Dorskin, Implora, The Originote, Skintific, Adara, Raecca, Vaseline, Mimi White, Precious, Blinkz dan lainnya. Sesuai dengan judul penelitian peneliti mengambil salah satu produk dari *brand Somethinc* yaitu *Serum 24K Gold Essence*.

B. Gambaran Umum Skincare Yang Mengandung Emas di Starlight Beauty

Skincare merupakan serangkaian perawatan kulit dari berbagai produk yang digunakan untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit wajah. Perawatan kulit sejatinya tidak hanya dilakukan dengan menjaga pola asupan makanan saja. Namun, juga perlu melakukan perawatan kulit dari luar. Adapun berbagai perawatan kulit wajah dari luar ini bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai produk seperti pembersih wajah, penggunaan *serum*, pelembab sampai dengan *sunscreen*. Dengan menggunakan rangkaian produk *skincare* dari berbagai *brand* yang ada di pasaran seperti sekarang ini, maka kita bisa menjaga kondisi kulit wajah agar terbebas dari berbagai masalah seperti kulit kusam, berminyak,

jerawat, tanda penuaan dini, noda hitam bekas jerawat, *breakout* dan berbagai masalah kulit wajah lainnya.¹⁰⁵

Skincare memiliki banyak manfaat seperti untuk melembabkan kulit, membersihkan kulit, menghaluskan dan mencerahkan kulit, selain itu juga dapat mencegah kulit dari paparan sinar matahari yang berlebihan. *Skincare* sudah banyak diproduksi di Indonesia atau disebutnya produk local sedangkan yang diproduksi dari luar negeri disebut sebagai produk luar negeri. Adanya pasar bebas membuat Indonesia banyak kedatangan produk *skincare* dari luar negeri, membuat produk local menambah citranya agar tidak kalah bersaing dengan produk dari luar. Perihal tersebut memberi kesempatan untuk perkembangan merek *skincare* lokal supaya dapat memperoleh pasar persaingan secara global.¹⁰⁶

Dari definisi di atas dapat peneliti simpulkan bahwa *skincare* adalah serangkaian perawatan yang digunakan pada kulit untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit wajah. Sedangkan ekstrak adalah zat yang dihasilkan dari ekstraksi bahan mentah secara kimiawi. Pengembangan bahan alam sebagai pemutih kulit telah banyak dikembangkan, namun

¹⁰⁵ Cashbac, “Semua Tentang Skincare, Manfaat, Jenis dan Cara Memakainya”, <https://cashbac.com/blog/semua-tentang-skincare-manfaat-jenis-cara-memakainya/>, diakses 21 Oktober 2022.

¹⁰⁶ Driane Maulida Dwitari & Lusianus Kusdiby, “Mengukur Sikap dan Minat Beli Konsumen Terhadap Produk Skin Care dengan Menggunakan *Brand image* Merek Lokal”, *POLBAN, Jurusan Administrasi Niaga*, 686.

dikarenakan sifat senyawa aktif sulit terserap menyebabkan hasil yang kurang maksimal dalam menghambat aktivitas tirosinase. Sehingga dilakukan modifikasi dalam bentuk nanopartikel emas untuk mempermudah proses penyerapan.¹⁰⁷ Selanjutnya estrak emas adalah proses soxletasi emas dengan menggunakan suhu tertentu. Jadi *skincare* yang mengandung ekstrak emas menurut peneliti adalah sebuah *skincare* yang didalamnya terdapat kandungan bahan emas yang telah di ekstraksi secara kimiawi dengan cara di soxletasi.

Dari beberapa produk yang tersedia di Starlight Beauty, peneliti hanya focus pada *skincare* berupa *Serum 24k Gold Essense* dari *brand Somethinc Serum 24k Gold Essense* dari *brand Somethinc* merupakan serum yang dengan kandungan Vitamin C yang larut dalam air, lebih stabil, tidak mudah oksidasi atau berubah warna dan sangat nyaman digunakan bahkan untuk kulit yang sensitif sekalipun *Serum* ini di-Infus dengan 24k Emas sehingga memberikan zat-zat penting agar permasalahan kulit (seperti kulit kusam, warna kulit tidak merata, & penuaan kulit) menjadi lebih halus, cerah, muda, & bercahaya. Dengan tekstur yang ringan & tidak mudah oksidasi, Vitamin C ini akan menyerap dengan smooth di kulit, menyampaikan antioxidant yang dapat mencerahkan, melawan

¹⁰⁷ Lisnawati Tiara Putri, Yandi Syukri & Sista Weryani, "Aplikasi Gold Nanopartikel dengan Bahan Alam sebagai Kosmetik Pemutih Wajah: Tinjauan Sistematis", *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, vol. 8, no.2, Agustus 2021, 116.

sinar UV, & mengurangi tanda-tanda penuaan dengan menghambat produksi melanin & merangsang pembentukan kolagen pada kulit. Aman digunakan oleh kulit sensitif setiap hari (pagi dan malam).¹⁰⁸

Gambar 3. 1

Serum Somethinc 24K Gold Essense



Sumber: Website Somethinc

¹⁰⁸ So.Co Review, “Somethinc Criously 24K Gold Essence”, <https://review.soco.id/product/essence/72389-criously-24k-gold-essence>, diakses 13 November 2022.

Gambar 3. 2

Serum Somethinc 24K Gold Essense



Sumber: Website Somethinc

Hampir sama dengan serum kebanyakan, serum dari Somethinc ini memiliki kemasan berbentuk botol dengan pipet sebagai aplikatornya. Penggunaan pipet menjaga agar produk tetap higienis dan mengurangi resiko tumpah. Serum Somethinc C-Riously 24k Gold Essence ini mengandung 24k emas, ascorbyl glucoside, niacinamide, dan allantoin.¹⁰⁹ Saat mengaplikasikan produk, akan terlihat serpihan dari emas yang memberikan zat-zat penting agar permasalahan kulit (seperti kulit kusam,

¹⁰⁹ Somethinc, “Criously 24K Gold Essence”, <https://somethinc.com/id/product/detail/criously-24k-gold-essence>, diakses 13 November 2022.

warna kulit tidak merata, dan penuaan kulit) menjadi lebih halus, cerah, muda, dan bercahaya.¹¹⁰

Cara pemakaiannya pun cukup mudah karena terdapat panduan di kemasan produk:

1. Oleskan 3-5 tetes *Serum Somethinc 24k Gold Essence* ke telapak tangan.
2. Tekan perlahan telapak tangan ke wajah yang telah dibersihkan dan tepuk-tepuk *essense* dengan gerakan ke luar dan ke atas sampai benar-benar merata ke wajah dan leher.
3. Tunggu selama 1-3 menit hingga produk terserap sepenuhnya.
4. Dapat digunakan setiap hari (malam dan siang).¹¹¹

Dapat peneliti simpulkan bahwa *Serum 24k Gold Essence* dari *brand Somethinc* merupakan salah satu rangkaian dari perawatan kulit yang dapat digunakan pagi dan malam hari, dengan kandungan 24k emas, *ascorbyl glucoside*, *niacinamide*, dan *allantoin* yang membantu membuat kulit menjadi lebih cerah dan melawan kulit kusam.

¹¹⁰ Orami, "Review Serum Somethinc C-Riously 24K Gold Essence", <https://www.orami.co.id/magazine/review-serum-somethinc-c-riously-24k-gold-essence>, diakses 13 November 2022.

¹¹¹ Somethinc, "Criously 24K Gold Essence", <https://somethinc.com/id/product/detail/criously-24k-gold-essence>, diakses 16 November 2022.

C. Gambaran Umum Aplikasi Shopee

Shopee adalah tempat belanja *Online* yang menonjolkan pada *platform mobile*, sehingga memudahkan orang untuk melihat dan berbelanja serta menjual secara langsung melalui ponsel mereka. Shopee adalah perusahaan bisnis berbasis *e-Commerce* di bawah naungan Garena (berubah nama menjadi SEA Group) yang diluncurkan pada tahun 2015, sebuah perusahaan internet di Asia Tenggara yang terletak di Singapura. Apalagi diberangkatkan di beberapa negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina dan Indonesia.¹¹²

Shopee dipimpin oleh Chris Feng. Chris Feng adalah salah satu penggiat web Rocket sebelumnya yang menjadi direktur Zalora dan Lazada. Shopee Indonesia secara resmi hadir di Indonesia pada bulan Desember 2015 di bawah dukungan PT Shopee International Indonesia. Shopee Indonesia terletak di Wisma 77 Tower 2, Jalan Ltjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 11410, Indonesia.¹¹³

Platform Shopee menyediakan berbagai macam produk yang memiliki metode pembayaran yang aman dan jasa

¹¹² Sarinah, "Analisis Perbandingan Kemudahan Penggunaan dan Kemanfaatan Teknologi Informasi dalam Minat Menggunakan Situs Jual Beli Online" Skripsi UMMAT, (Mataram, 2021), tidak dipublikasikan.

¹¹³ *Ibid.*, 9.

pengiriman yang terintegritas sehingga menjadi fitur sosial yang inovatif untuk dijadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan, praktis dan tentunya aman. Shopee juga menyediakan fitur *live chat* yang memberikan kemudahan para penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi langsung dengan mudah dan cepat. Shopee memberikan kemudahan berbelanja secara *Online* sehingga sejak peluncuran Shopee di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Bahkan sampai saat ini aplikasi Shopee di *smartphone* sudah banyak diunduh oleh jutaan pengguna.

Shopee memiliki banyak fitur menarik terkait dengan aplikasi Shopee. Beberapa fitur dari aplikasi serbaguna shopee adalah *flash sale*, pengiriman gratis, *cashback* dan *voucher*, *game* Shopee, *shopeepay*, *shopeepay later* dan yang terbaru yaitu Shopee pinjam. Banyaknya fitur yang dapat diakses dalam aplikasi Shopee menjadi daya tarik untuk melakukan transaksi di Shopee. Tidak hanya anak muda yang menggunakan transaksi di Shopee, orang dewasa pun menggunakan Shopee karena banyaknya jenis barang yang dijual di Shopee.¹¹⁴

Shopee mempermudah setiap individu yang ingin mendaftar sebagai pengguna shopee. Pengguna Shopee dapat melakukan transaksi sebagai penjual atau pembeli, karena

¹¹⁴ Ibid., 10.

Shopee memberikan tempat kepada seseorang yang ingin berjualan di aplikasi Shopee. Namun selama barang yang dijual dapat dipastikan bukan barang yang dilarang. Jadi setiap individu yang memiliki akun Shopee dapat mendaftar sebagai penjual dengan mengupload barang yang mereka butuhkan untuk dijual.¹¹⁵

Produk yang dijual di Shopee tidak hanya terkait *fashion* saja, melainkan banyak produk yang dijual diantaranya tanaman, perlengkapan rumah tangga, *handphone*, buku, alat tulis, makanan, minuman, aksesoris, souvenir, elektronik, peralatan olahraga, kosmetik dan lain sebagainya. Di antara berbagai produk tersebut, *skincare* merupakan salah satu produk yang paling banyak diminati. Saat ini banyak toko di Shopee yang menawarkan produk *skincare* seperti di Starlight Beauty.

D. Praktik Jual Beli Skincare Yang Mengandung Emas di Starlight Beauty


Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, ada beberapa fakta mengenai praktik jual beli *skincare* di Starlight Beauty yang dilakukan oleh pelaku usaha, adalah konsumen dapat membeli *skincare* di *e-commerce* seperti Shopee Starlight Beauty. Mekanisme jual beli *skincare* yang mengandung emas

¹¹⁵ Ibid., 10.

di Starlight Beauty tidaklah sulit dan tidak ada perbedaan saat kita berbelanja barang atau kebutuhan lain di Shopee. Sissy selaku *owner* atau pemilik Starlight Beauty menjelaskan bagaimana transaksinya dapat terjadi:

Gambar 3. 3

Praktik Jual Beli Skincare Yang Mengandung Emas



Sumber: Wawancara Owner Starlight Beauty

Mekanisme praktik jual beli *skincare* yang mengandung emas dilaksanakan melalui beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Admin atau *owner* mengunggah produk barang dan harga
 Dalam tahap ini, *owner* akan mengunggah produk *Serum Somethinc 24k Gold Essense* beserta keterangan harga dan deskripsi produk di platform Shopee. Harga yang ditampilkan pada produk tersebut belum termasuk ongkos kirim.

2. Konsumen memilih dan membaca deskripsi

Konsumen bisa langsung memilih produk *Serum Somethinc 24k Gold Essense* atau mengetik di kolom pemcaharian “*Serum Somethinc 24k Gold Essense*”. Konsumen bisa membaca deskripsi produk terlebih dahulu sebelum membeli produk *serum* tersebut.

3. Membuat pesanan

Jika pembuatan pesanan dilakukan oleh pembeli maka sudah jelas bahwa terjadi ijab qabul antara penjual dan pembeli. Pesanan dibuat dengan mengkonfirmasi bahwa data pribadi dari pembeli sudah benar sehingga tidak akan ada kesalahan pada waktu pengiriman barang.

4. Memilih metode pembayaran

Pada platform shopee ini terdapat berbagai macam metode pembayaran seperti, ShopeePay, COD (Bayar di tempat), Spay Later (Beli Sekarang, Bayar Nanti), Kartu Kredit maupun Debit, transfer ke Virtual akun bank, transfer ke rekening bank, alfamart dan indomart, *Internet banking*, cicilan kartu kredit, *BCA OneKlik*, *BRI Direct Debit*. Pembayaran dilakukan setelah pesanan dikonfirmasi, kecuali untuk metode pembayaran *cash on delivery* yang mana pembayaran dilakukan saat barang sudah sampai di tangan pembeli. Dalam proses pembayaran ini, pembeli akan diminta untuk mengisi data informasi lengkap meliputi

nama, alamat, kode pos, dan nomor telepon yang masih aktif atau bisa dihubungi.

5. Mengkonfirmasi pesanan

Setelah membuat pesanan dan melakukan checkout pesanan, maka pihak penjual produk *Serum Somethinc 24k Gold Essense* akan mengirim pesanan kepada pembeli untuk mengkonfirmasi pesanan yang telah dibuat. Lalu, pembeli akan mendapatkan notif dan estimasi waktu kapan barang akan sampai di rumah kita.

6. Produk diproses

Langkah berikutnya setelah pesanan dikonfirmasi, pihak penjual dengan segera memproses pesanan tersebut mulai dari pengemasan hingga pengiriman, penjual harus mengemas menjadi bentuk paket dan mengirimkan ke pihak ekspedisi yang telah dipilih oleh pembeli.

7. Produk dikirim

Pihak shopee akan memberikan pemberitahuan terkait pengiriman barang yang tersedia di aplikasi shopee.

8. Produk sampai ke konsumen

Setelah mengkonfirmasi pesanan, maka barang akan sampai sesuai estimasi pengiriman. Apabila menggunakan metode pembayaran cash on delivery, maka saat barang sampai, pembeli harus membayar barang dan biaya jasa

kurir sesuai dengan total pembayaran yang disebutkan saat membuat pesanan.¹¹⁶

Dalam praktik jual beli *skincare* yang mengandung emas yaitu *Serum Somethinc 24k Gold Essense* di Starlight Beauty dengan pembelinya juga menggunakan akad dalam transaksinya meskipun sistem jual belinya melalui online. Akad ialah kata antara penjual dengan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum adanya ijab qobul sebab ijab qobul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qobul boleh dilakukan dengan lisan maupun tulisan. Ijab qobul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisa maka ijab qobul dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab qobul.¹¹⁷

Akad yang dilakukan dalam praktik jual beli *skincare* yang mengandung emas di Starlight Beauty menggunakan salah satu akad yaitu akad tertulis dimana penjual yang memposting dan berinteraksi melalui kolom chat di aplikasi shopee. Mengenai akad atau lafad ijab qobul yang dilakukan pada jual beli undian berhadiah menggunakan akad secara

¹¹⁶ Chartisya Chatleen Saleh, Pemilik Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Kamis 16 Novermber 2022, pukul 16.00-16.45 WIB.

¹¹⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 89.

tertulis yang diungkapkan oleh penjual dan pembeli melalui chat yang disediakan pada aplikasi Shopee. Akad tertulis yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah memenuhi unsur yang terpenting dari akad yaitu adanya unsur kesuka relaan (Ridha). Dengan adanya pihak Starlight Beauty bahwa dirinya telah rela menjual produk dengan cara memposting foto produk *skincare* dengan cara memposting foto produk *Serum Somethinc 24k Gold Essense* sebagai ijab dan pembeli melakukan qobul dengan cara menghubungi penjual melalui chat di aplikasi shopee untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Gambaran mengenai akad yang terjadi antara penjual dengan pembeli, dapat dilihat pada percakapan dibawah ini:

- Kak Devan: Hi! Apakah produk ini masih ada?
- Owner: Halo kak, untuk barang semua masih tersedia semua ya kak, silahkan diorder.
- Kak Devan: Bagaimana cara pemakaian produknya kak? Dan bagaimana cara pemesannaya?
- Owner: Untuk ketentuan cara pakai bisa dibaca di deskripsi produk ya kak. Untuk cara pemesanannya kakak hanya perlu check out undian berhadiahnya sesuai dengan nominal harga yang kakak hendaki, isi alamat tujuan, dan lakukan pembayaran

dengan beberapa metode yang telah disediakan. Silahkan diorder ya kak.

Kak Devan: Oh, oke kak makasih ya kak, saya tertarik untuk membeli *serum*-nya.

Owner: Baik kak, kami tunggu ya kak orderannya, *happy shopping*.


Gambar 3. 4
Dokumentasi Dari Devan Mengenai Tampilan Proses Pemesanan



Sumber: *Shopee Starlight Beauty*

Untuk praktik transaksi pembelian dapat dilakukan selama 24 jam melalui aplikasi Shopee tetapi penjual akan memproses pesanan kita selama jam kerja yaitu pukul 08.00-19.00 WIB dan akan mengirimkan pesanan kita kepada jasa pengiriman barang maksimal 3 hari setelah kita melakukan transaksi pemesanan barang.¹¹⁸

Gambar 3. 5
Dokumentasi Pribadi Mengenai Tampilan
Proses Pemesanan Serum Somethinc 24K Gold



Sumber: Shopee Starlight Beauty

¹¹⁸ Chartisya Chatleen Saleh, Pemilik Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Kamis 16 November 2022, pukul 16.00-16.45 WIB.

Setelah konsumen memilih produk yang diinginkan, akan dilanjutkan dengan metode pembayaran. Metode pembayaran bisa dilakukan melalui *marketplace shopee* maka metode pembayaran disesuaikan dengan metode yang dipilih konsumen dan yang tertera di menu pembayaran. Didalam *marketplace shopee* tersebut penjual memberikan pilihan metode pembayaran seperti transfer ataupun pembayaran dengan cara COD (*Cash On Delivery*). Dalam hal pengiriman produk, pelaku usaha telah bekerjasama dengan pihak ekspedisi yang dipercaya. Oleh karenanya, jika konsumen memilih *order* melalui *marketplace* maka pengiriman sesuai yang dipilih oleh konsumen di *marketplace shopee*.¹¹⁹

Dapat peneliti simpulkan dalam praktiknya, Starlight Beauty ini dijualbelikan dengan cara *online*. *Owner* hanya memasarkan produk melalui media sosial. Dalam artian, *owner* tidak memiliki sebuah toko *offline* untuk memasarkan produk. jumlah produknya pun masih terbatas, disesuaikan dengan pesanan konsumen¹²⁰ Beberapa media sosial yang digunakan *owner* untuk memasarkan produk yang dijual di Starlight Beauty yaitu *Instagram*, *Shopee*. Metode pemesanan dan

¹¹⁹ Chartisya Chatleen Saleh, Pemilik Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Kamis 11 Novermber 2022, pukul 10.00-11.00 WIB.


¹²⁰ Chartisya Chatleen Saleh, Pemilik Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Kamis 11 Novermber 2022, pukul 10.00-11.00 WIB.

pembayaran sesuai dengan ketentuan dari *marketplace shopee* yang digunakan oleh pembeli.

Peminat toko Starlight Beauty sangat banyak, sebagaimana ditandai dengan jumlah *followers* atau pengikutnya hingga belasan ribu. Pengikutnya bukan hanya wanita namun juga laki-laki. Dikarenakan sudah banyak orang yang berminat untuk mencoba berbagai rangkaian *skincare* dari berbagai *brand* yang disediakan. *Skincare* yang dijual di Starlight Beauty merupakan *skincare* yang original dan memberikan manfaat bagi konsumen Starlight Beauty yaitu berupa kualitas kesehatan kulit yang lebih baik.

Kendati dengan banyaknya jumlah orderan pada Starlight Beauty, dalam hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap sejumlah pembeli bernama Devan Muhammad asal Depok (21 tahun) yang telah membeli *Skincare Serum Somethinc 24k Gold Essense* di Starlight Beauty sebagai berikut:

Gambar 3. 6
Tanggapan Dari Pembeli



Sumber: Wawancara pada 17 November 2022

Devan Muhammad Asmiyatna (21 tahun), selaku pengguna *marketplace shopee* sekaligus konsumen *Serum Somethinc 24k Gold Essense*. Devan berdomisili di Kota Depok mengaku pernah membeli *Serum Somethinc 24k Gold Essense* di *Shopee* khususnya di toko *Starlight Beauty*, Devan Muhammad mengatakan bahwa ia membeli *Serum Somethinc 24k Gold Essense* karena mendapat rekomendasi dari temannya

dan ia baru membeli produk tersebut bulan Oktober kemarin dan mendapatkan informasi mengenai serum tersebut dari temannya. Menurut Devan, *Serum Somethinc 24k Gold Essense* akan habis setelah dua bulan pemakaian, Devan mengatakan bahwa *Serum Somethinc 24k Gold Essense* memberikan dampak pada kulitnya yaitu menjadi lebih cerah.¹²¹

Gambar 3. 7
Tanggapan Dari Pembeli




Sumber: Wawancara pada 17 November 2022

¹²¹ Devan Muhammad Asmiyatna, Pembeli di Starlight Beauty, Wawancara Pribadi, Kamis 17 November 2022.

Muhammad Farhan Andhika (23 tahun), selaku konsumen *Serum Somethinc 24k Gold Essense*. Farhan berdomisili di Bogor, Farhan mengatakan bahwa ia membeli *Serum Somethinc 24k Gold Essense* karena rasa ingin tahunya terhadap produk tersebut saat produk tersebut baru *launching*. Farhan baru membeli *Serum Somethinc 24k Gold Essense* di awal tahun 2021 dan Farhan mendapatkan informasi mengenai *serum* tersebut dari *Sosial Media Brand Somethinc* tersebut yaitu Instagram. Menurut Farhan, *Serum Somethinc 24k Gold Essense* akan habis setelah tiga bulan pemakaian karena digunakan secara tidak rutin, Farhan mengatakan bahwa *Serum Somethinc 24k Gold Essense* merupakan produk yang bagus karena memberikan dampak yang membuat kulit menjadi lebih lembab.¹²²

¹²² Muhammad Farhan Andhika, Pembeli di Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Kamis 17 November 2022.

Gambar 3. 8
Tanggapan Dari Pembeli




Sumber: Wawancara pada 18 November 2022

Revano Daviandra (27 tahun), selaku konsumen *Serum Somethinc 24k Gold Essense*. Farhan berdomisili di Bogor, Revano mengaku bahwa ia membeli *Serum Somethinc 24k Gold Essense* karena sedang memiliki permasalahan di kulit wajah yaitu jerawat dan Revano juga mendapat rekomendasi dari temannya untuk mencoba *serum* tersebut. Revano baru menggunakan *Serum Somethinc 24k Gold Essense* satu bulan belakangan ini dan ia mendapatkan informasi mengenai *serum* tersebut dari temannya dan dari *Sosial Media*. Menurut Revano,

Serum Somethinc 24k Gold Essense akan habis setelah satu bulan pemakaian rutin, Revano mengaku bahwa tidak menyadari dan tidak memperhatikan efek dari penggunaan *Serum Somethinc 24k Gold Essense*.¹²³

Gambar 3. 9

Tanggapan Dari Pembeli



Sumber: Wawancara pada 18 November 2022


¹²³ Revano Daviandra, Pembeli di Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Jumat 18 November 2022.

Raja Khalafi Bramantyo (23 tahun), selaku konsumen *Serum Somethinc 24k Gold Essense*. Farhan berdomisili di Beji, Kota Depok, Raja Khalafi mengaku bahwa ia membeli *Serum Somethinc 24k Gold Essense* karena sebelumnya pernah mencoba produk dari *brand* yang sama dan ingin mencoba produk varian yang baru. Raja Khalafi mengatakan bahwa mendapat informasi mengenai produk tersebut dari *social media*. Raja terbilang sudah cukup lama mengguankan *Serum Somethinc 24k Gold Essense* karena ia sudah habis pemakaian 2 botol *serum*. Menurut Raja, *Serum Somethinc 24k Gold Essense* akan habis setelah dua sampai tiga bulan pemakaian dan terbilang cukup awet, Raja mengaku bahwa efek dari *Serum Somethinc 24k Gold Essense* adalah dapat memudarkan bekas jerawat walaupun tekstur dari *serum* tersebut agak lengket.¹²⁴

¹²⁴ Raja Khalafi Bramantyo, Pembeli di Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Jumat 18 November 2022.

Gambar 3. 10

Tanggapan Dari Pembeli



Sumber: Wawancara pada 19 November 2022

Muhammad Abdul Giyas (27 tahun), selaku konsumen *Serum Somethinc 24k Gold Essence*. Farhan berdomisili di Jakarta, Muhammad Abdul mengaku bahwa ia membeli *Serum Somethinc 24k Gold Essence* karena sedang mencari varian *skincare* vitamin c yang bagus cocok digunakan setiap hari. Abdul mengatakan bahwa mendapat informasi mengenai produk tersebut dari *social media* dan meiliah *review blogger* di

kanal *youtube*. Abdul sudah menggunakan *Serum Somethinc 24k Gold Essense* dari awal tahun 2022. Menurut Abdul, *Serum Somethinc 24k Gold Essense* akan habis setelah satu sampai dua bulan pemakaian namun itu juga tergantung dari seberapa sering menggunakannya, Raja mengaku bahwa efek dari *Serum Somethinc 24k Gold Essense* adalah dapat menyamarkan warna kulit yang belang asalkan digunakan secara rutin.¹²⁵

Selain itu peneliti juga akan memaparkan beberapa pendapat konsumen atau pembeli perempuan di Starlight Beauty dengan narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti, sebagai berikut:

Pertama konsumen bernama Dwi Fitria (22 tahun) mengaku pernah membeli *skincare* yang mengandung emas dari *Brand Somethinc 24K Gold Essense* di Starlight Beauty. Awalnya pembeli melakukan pembelian melalui *dm Instagram*, namun setelah beberapa kali melakukan pembelian ulang maka pembeli melakukan pembelian melalui platform *shopee*. Pembeli mengaku cocok menggunakan *skincare* yang mengandung emas dari *Brand Somethinc 24K Gold Essense* tersebut.

“Saya sudah melakukan pembelian ulang beberapa kali terhadap skincare tersebut karena saya merasa cocok,

¹²⁵ Muhammad Abdul Giyas, Pembeli di Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 19 November 2022.

*tapi saya menggunakannya bersama adik saya, makanya bisa dibbilang lumayan boros”.*¹²⁶

Pembeli mengetahui *skincare* tersebut dari *review influencer* yang sering dilihatnya di social media. Setelah merasa tertarik maka pembeli melakukan pembelian di Starlight Beauty. Pembeli mengaku juga sedikit khawatir terhadap efek samping yang dapat ditimbulkan jika produk tersebut tidak cocok di wajahnya, namun ternyata produk tersebut malah memberikan hasil yang baik sehingga pembeli melakukan pembelian ulang beberapa kali.

Kedua konsumen bernama Jihan Fadillah (22 tahun) yang biasa melakukan pembelian *skincare* di Starlight Beauty. Pembeli melakukan pembelian melalui *shopee*. Pembeli mengaku tidak menggunakan *skincare* tersebut untuk dirinya sendiri, melainkan untuk saudaranya.

*“Saat itu saya disuruh ngasih rekomendasi skincare yang cocok permasalahan kulit saudara saya, saya juga sebenarnya bingung sih, tapi kebetulan brand Somethinc ini lagi viral, akhirnya memutuskan untuk mencoba dari brand tersebut”*¹²⁷

Pembeli mengaku cukup tertarik untuk mencoba brand tersebut, karena melihat *review* yang bagus dari para pengguna.

¹²⁶ Dwi Fitria, Pembeli di Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Jumat 23 Desember 2022.

¹²⁷ Jihan Fadillah, Pembeli di Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Jumat 23 Desember 2022.

Namun untuk saat ini pembeli belum berani untuk mencoba-coba berbagai produk *skincare* lain untuk kulitnya karena pembeli mengaku memiliki kulit wajah yang sensitive jika sembarangan menggunakan produk *skincare*.

Mengenai beberapa tanggapan pembeli *skincare* yang mengandung emas di Starlight Beauty, dapat peneliti simpulkan bahwa terdapat konsumen perempuan maupun laki-laki yang membeli *skincare* yang mengandung emas di Stralight Beauty. Ada konsumen yang membeli *skincare* tersebut bukan untuk digunakan secara pribadi. Kebanyakan dari mereka belum mengetahui bahwa kandungan *skincare* yang terdapat emas didalamnya, tidak boleh untuk digunakan oleh laki-laki. Mereka mendapat informasi mengenai produk *skincare* tersebut dari *social media* dan ada juga yang mendapatkan rekomendasi dari teman. Penggunaan *skincare* tersebut akan habis setelah dipakai satu hingga dua bulan tergantung seberapa sering menggunakannya, *skincare* yang mengandung emas tersebut memberikan manfaat pada kulit seperti dapat membuat wajah lebih cerah, kulit menjadi lembab dan dapat menyamarkan kulit yang belang.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
SKINCARE YANG MENGANDUNG EMAS BAGI LAKI-
LAKI DI STARLIGHT BEAUTY

**A. Analisis Praktik Jual Beli Skincare Yang Mengandung Emas
Bagi Laki-Laki di Starlight Beauty**

Allah telah menjadikan manusia makhluk ciptaan yang paling baik, badannya lurus ke atas, cantik parasnya, mengambil dengan tangan apa yang dikehendaknya dan juga Allah menciptakan manusia dengan segala kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Berbicara tentang fisik maka berbicara tentang kecantikan dan berhias. Pada umumnya Islam memandang kecantikan berdasarkan keterampilan, kecerdasan dan ketaqwaan terhadap aturan Allah SWT.

Namun seiring perkembangan zaman pada saat ini kecantikan bukan hanya tentang sifat atau yang biasa kita kenal dengan akhlak akan tetapi tentang pandangan-pandangan masyarakat terkait dalam berpenampilan, baik itu warna kulit, tinggi badan dan bentuk tubuh terkhusus bagian wajah. Hal ini tidak hanya berlaku untuk kaum perempuan saja. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia Putri yang menyatakan bahwa sebanyak 195 orang yang terdiri dari responden yang isinya diantara 187 perempuan dan 8 orang laki-laki memakai

kosmetika.¹²⁸ Oleh karena itu bisnis yang berbau kecantikan sepertinya sangat menjanjikan.

Di Kota Depok telah banyak berdiri usaha toko kecantikan yang menawarkan bermacam-macam produk perawatan wajah dan tubuh, salah satunya Starlight Beauty yang menawarkan berbagai produk perawatan kulit dari wajah hingga badan yang tidak hanya dapat digunakan untuk kaum perempuan akan tetapi kaum laki-laki juga. Tidak sedikit yang membeli dan menggunakan produk perawatan kulit (*skincare*) demi terlihat menarik dengan mendapatkan kulit yang terawat dan sehat, khususnya untuk kulit wajah mereka.

Salah satunya yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Starlight Beauty karena berdasarkan akun *marketplace* Shopee milik Starlight Beauty memposting salah satu produk *skincare* untuk perawatan wajah berupa serum yang mengandung emas didalamnya. Nama produk tersebut adalah *Serum C-Riously 24K Gold Essence* dari Brand Somethinc. Adapun yang dimaksud dengan serum adalah suatu produk perawatan kulit wajah berbentuk cair yang dapat langsung diaplikasikan ke wajah sehingga penggunaan serum sangat praktis. Serum biasanya juga mengandung berbagai formula berbentuk zat cair yang berupa partikel-partikel yang

¹²⁸ Amelia Putri, "Perkembangan Penggunaan Produk Kosmetik di Indonesia 2016", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 7, No. 1, 2018.

kemudian bisa menyerap kedalam permukaan kulit terdalam.¹²⁹ Jadi *skincare* yang mengandung emas adalah suatu rangkaian perawatan kulit yang berbentuk serum dan serum tersebut mengandung emas yang telah di ekstrak menjadi partikel-partikel pembentuk serum tersebut.

Serum *Somethinc 24k Gold Essense* dalam pemasarannya dilakukan secara online di aplikasi Shopee yang merupakan salah satu aplikasi *e-commerce* yang ada di Indonesia yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat secara online, dimana konsumen dapat membeli Serum *Somethinc 24k Gold Essense* di toko Shopee Starlight Beauty. Starlight Beauty menyediakan produk-produk perawatan kulit dari wajah hingga badan yang dapat digunakan oleh perempuan maupun laki-laki.

Mekanisme mengenai tata pelaksanaan praktik jual beli *skincare* yang mengandung emas di Starlight Beauty telah mengikuti syarat dan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam aplikasi *e-commerce* Shopee. *Pertama*, admin atau *owner* mengunggah produk barang dan harga Dalam tahap ini, *owner* akan mengunggah produk *Serum Somethinc 24k Gold Essense* beserta keterangan harga dan deskripsi produk di platform Shopee. Harga yang ditampilkan pada produk tersebut

¹²⁹ Shella Oktavia Ronita dan Fatima Ayu Fernanda, "Serum Bunga Kenanga Untuk Kulit Berjerawat", *Jurnal Beauty and Cosmetology (JBC)*, Vol. 3, No. 1, 2021, 21.

belum termasuk ongkos kirim. *Kedua*, konsumen memilih dan membaca deskripsi. Konsumen bisa langsung memilih produk *Serum Somethinc 24k Gold Essense* atau mengetik di kolom pemcaharian "*Serum Somethinc 24k Gold Essense*". Konsumen bisa membaca deskripsi produk terlebih dahulu sebelum membeli produk *serum* tersebut. *Ketiga*, yaitu membuat pesanan. Jika pembuatan pesanan dilakukan oleh pembeli maka sudah jelas bahwa terjadi ijab qabul antara penjual dan pembeli. Pesanan dibuat dengan mengkonfirmasi bahwa data pribadi dari pembeli sudah benar sehingga tidak akan ada kesalahan pada waktu pengiriman barang. *Keempat*, memilih metode pembayaran. Pada platform shopee ini terdapat berbagai macam metode pembayaran seperti, ShopeePay, COD (Bayar di tempat), Spay Later (Beli Sekarang, Bayar Nanti), Kartu Kredit maupun Debit, transfer ke Virtual akun bank, transfer ke rekening bank, alfamart dan indomart, *Internet banking*, cicilan kartu kredit, *BCA OneKlik*, *BRI Direct Debit*. Pembayaran dilakukan setelah pesanan dikonfirmasi, kecuali untuk metode pembayaran *cash on delivery* yang mana pembayaran dilakukan saat barang sudah sampai di tangan pembeli. Dalam proses pembayaran ini, pembeli akan diminta untuk mengisi data informasi lengkap meliputi nama, alamat, kode pos, dan nomor telepon yang masih aktif atau bisa dihubungi.

Kelima, mengkonfirmasi pesanan Setelah membuat pesanan dan melakukan checkout pesanan, maka pihak penjual produk *Serum Somethinc 24k Gold Essense* akan mengirim pesanan kepada pembeli untuk mengkonfirmasi pesanan yang telah dibuat. Lalu, pembeli akan mendapatkan notif dan estimasi waktu kapan barang akan sampai di rumah kita. *Keenam*, produk diproses Langkah berikutnya setelah pesanan dikonfirmasi, pihak penjual dengan segera memproses pesanan tersebut mulai dari pengemasan hingga pengiriman, penjual harus mengemas menjadi bentuk paket dan mengirimkan ke pihak ekspedisi yang telah dipilih oleh pembeli. *Ketujuh*, pengiriman produk sampai ke konsumen. Pihak shopee akan memberikan pemberitahuan terkait pengiriman barang yang tersedia di aplikasi shopee. Setelah produk sampai di tangan konsumen, lalu konsumen mengkonfirmasi pesanan, maka barang akan sampai sesuai estimasi pengiriman. Apabila menggunakan metode pembayaran cash on delivery, maka saat barang sampai, pembeli harus membayar barang dan biaya jasa kurir sesuai dengan total pembayaran yang disebutkan saat membuat pesanan.¹³⁰

Menurut syariat Islam, jual beli tidak diperbolehkan mengandung unsur kekerasan, riba, penipuan, kesamaran,

¹³⁰ Chartisya Chatleen Saleh, Pemilik Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Kamis 16 November 2022, pukul 16.00-16.45 WIB.

pemaksaan, juga hal lain yang mengakibatkan kerugian diantara kedua belah pihak. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, mencari yang halal dengan yang halal pula.¹³¹

Transaksi bisa dikatakan sempurna apabila rukun dan syarat sebuah transaksi dalam jual beli itu terpenuhi. Akan tetapi sebaliknya jika rukun dan syaratnya belum terpenuhi, maka transaksi tersebut bisa dikatakan sebagai jual beli yang tidak sempurna atau rusak. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli *skincare* yang mengandung emas terhadap laki-laki di Starlight Beauty adalah sebagai berikut:

1. Adanya *'aqid* atau orang yang melakukan akad

Pihak yang melakukan praktik jual beli *skincare* yang mengandung emas di Starlight Beauty yaitu antara *owner* atau penjual dengan pembeli dan *shopee* sebagai perantara. Ulama *fiqh* sepakat bahwa syarat dari *aqid* atau orang yang melakukan akad jual beli harus berakal dan *baligh* dan atas kehendak sendiri. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai

¹³¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 68

pokok kehidupannya. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”¹³²

Ayat tersebut untuk dapat digunakan dalam penelitian ini perlu dilakukan pemahaman yang lebih mendalam menggunakan ilmu *maqoshid* yang mengkaji tentang maksud sesungguhnya dari suatu teks Al-Qur'an atau Al-Hadis berdasarkan bunyi teks (tekstual) yang dihubungkan dengan kejadian pada saat dikeluarkan suatu ayat atau hadis (kontekstual), lalu dikaitkan dengan problematika saat ini.¹³³ Dengan ilmu *maqoshid* diketahui maksud sesungguhnya ayat tersebut adalah pelaksanaan suatu akad muamalah tidak boleh dikerjakan oleh orang-orang yang belum *baligh* apalagi yang tidak berakal.

Pemahaman tersebut jika dikaitkan dengan pembahasan praktik jual beli *skincare* yang mengandung emas di Starlight Beauty, maka diketahui para pihak yang berakad secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad. Penjual dan pembeli merupakan orang yang dewasa, cakap hukum, dan tidak dalam keadaan hilang akal. Pasal 1 ayat 3 KHES menyebutkan bahwa yang

¹³² Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 77.

¹³³ Supangat, dkk, “Maqasid (Goals) Of Prophet’s Sunnah In Between Of Normative Theory And Objectivity Practice: A Case Study”, *Palarch’s Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, PJAEE, 17 (6) (2020), 8385

dimaksud dengan cakap hukum yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang dipandang secara sah secara hukum dan sudah mencapai umur 18 tahun.¹³⁴ Dalam proses penyaluran *skincare* dari penjual kepada pembeli sudah berumur lebih dari 18 tahun, telah dewasa (*baligh*) dan berakal. Hal tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum Islam.

2. Adanya *ma'qud alaih* atau objek akad yaitu barang atau uang

Objek akad menjadi salah satu rukun yang harus ada sebab tujuan dari akad itu untuk memiliki objek yang diakadkan. Objek akad yaitu barang yang diperjualbelikan haruslah suci. *Skincare* adalah benda yang dapat dikategorikan suci. Selanjutnya memberi manfaat, sudah jelas bahwa *skincare* sangat memberikan manfaat bagi para penggunaanya karena berfungsi untuk menjada dan merawat kulit. *Skincare* yang mengandung emas juga telah terdaftar dalam BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Objek dapat diketahui, dimana *skincare* yang mengandung emas dapat diketahui berat, ukuran sampai cara penggunaanya yang didapatkan pembeli. Namun dalam hal ini, penggunaan *skincare* yang mengandung emas dilarang

¹³⁴ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 1

dilakukan oleh kaum laki-laki, hal ini tidak sejalan dengan syariat Islam dimana penggunaan emas hanya boleh digunakan oleh perempuan saja, maka transaksi jual beli yang dilakukan dapat menjadi rusak.

3. Adanya *shihat* atau ijab qabul

Sighat bisa dilakukan secara lisan, tulisan, maupun isyarat yang memberikan pengertian secara jelas mengenai adanya ijab dan qabul. *Sighat* yang dilakukan dalam kegiatan praktik jual beli *skincare* yang mengandung emas di Starlight Beauty adalah penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Ijab dari pihak penjual dinyatakan dengan bentuk menuliskan keterangan deskripsi suatu produk beserta lengkap dengan harga-harganya, sedangkan qabul pembeli dinyatakan setelah pembeli tersebut telah membaca deskripsi ketentuan dan produk yang telah ditawarkan oleh pihak penjual, selain itu pembeli bisa menanyakan kepada penjual mengenai produk terkait, jika pembeli setuju kemudian dilanjutkan dengan membeli produk yang diinginkan dalam hal ini adalah Serum Somethinc 24k Gold Essence serta mengirimkan sejumlah nominal uang kepada penjual. Hal tersebut bisa dikatakan secara tidak langsung mengenai bentuk ijab qabul dalam transaksi jual beli *online*. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Chartisya

Chatleen Saleh selaku *owner* Starlight Beauty sebagai berikut:

“Untuk system penjualan itu dilakukan secara online, biasanya di Shopee, sistemnya juga mengikuti kebijakan dari e-commerse tersebut ya, pertama jika pengen upload produk, harus mencantumkan deskripsi, range harga, kisaran harga serum itu sekitar Rp 50.000 sampai Rp 120.000, foto produk dan pembeli bisa langsung milih produk mana yang mau di checkout, atau terkadang ada yang bertanya dulu di kolom pesan baru setela itu mereka checkout produknya”.¹³⁵

Ulama fiqh sepakat bahwa bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan atau keridhaan kedua belah pihak. kerelaan atau keridhaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *sighat* atau ijab dan qabul yang dilangsungkan. Kerelaan atau keridhaan kedua belah pihak dalam suatu transaksi merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah. Oleh karena itu, transaksi dianggap sah apabila didasarkan kepada keridhaan dan kerelaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu sehingga hilang keridhaannya, maka akad tersebut batal. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

¹³⁵ Chartisya Chatleen Saleh, Pemilik Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Minggu 20 Novermber 2022, pukul 19.00-19.30 WIB.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S 4 [An-Nisa]: 29)¹³⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya dalam jual beli atau berniaga haruslah suka sama suka yaitu tidak terpaksa dan dipaksa. Sebelumnya telah dipaparkan bahwa transaksi jual beli *skincare* yang mengandung emas bahwa *owner* atau penjual menaruh harga dan menjelaskan produk sesuai dengan deskripsi dalam produk tersebut, penjual juga mencantumkan foto produk tersebut. Pembeli memiliki kebebasan untuk bertanya melalui kolom pesan yang tersedia dan dapat membaca terlebih dahulu deskripsi mengenai produk yang diminati. Apabila pembeli telah melakukan pembelian sesuai dengan harga dan produk yang diinginkan sehingga tercipta suatu tujuan dari jual beli yang menimbulkan rasa suka sama suka dan sama-sama

¹³⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 83.

diuntungkan, maka jual beli tersebut dianggap sah menurut hukum Islam.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Skincare yang Mengandung Emas bagi Laki-Laki di Starlight Beauty

Konsep penggunaan *skincare* adalah untuk perawatan kulit, khususnya wajah, dengan menggunakan produk-produk tertentu. Umumnya, aktivitas *skincare* banyak dilakukan oleh kalangan perempuan, namun saat ini juga banyak dari kalangan laki-laki yang melakukan aktivitas *skincare*. Biasanya laki-laki melakukan *skincare* sekedar untuk membersihkan wajah yang berminyak, menghilangkan jerawat, dan lainnya.¹³⁷

Pada dasarnya Islam tidak melarang laki-laki menggunakan *skincare* atau produk perawatan kulit. Selama produk tersebut halal dan bertujuan untuk membersihkan bagian tubuh, seperti wajah, maka hukum *skincare* adalah boleh. Islam justru sangat menganjurkan kepada umatnya, baik laki-laki dan perempuan, agar selalu dalam keadaan bersih dan rapi. Kebersihan ini baik dari segi wajah dan tubuh maupun pakaiannya. menyukai keindahan dan kecantikan dan Islam membolehkan dalam berhias dan mempercantik diri sendiri. Hal ini sesuai dengan Firman Allah yaitu:

¹³⁷ Moh. Juriyanto, “Hukum Skincare Bagi Laki-laki”, <https://bincangsyariah.com/kolom/skincare-bagi-laki-laki-dalam-hukum-islam-bolehkah/>, diakses 5 Desember 2022.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ
 قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ
 نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), ‘Siapakah yang mengharamkan perhiasan (dari) Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, ‘Semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman (dan juga tidak beriman) dalam kehidupan dunia, (tetapi ia akan menjadi) khusus (untuk mereka yang beriman saja) pada hari Kiamat.’” Demikianlah Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang mengetahui.” (Q.S 7 [Al-A’raf]: 32)¹³⁸

Tidak ada larangan untuk mempercantik diri dalam berhias, namun Islam itu sendiri memandang kecantikan dari keterampilan, kecerdasan dan ketakwaan seseorang. Bukan karena dia mempunyai kulit wajah yang bersih dan terawat. Sesuai dengan Firman Allah:

يَبْنَىٰٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيْشًا وَّلِبَاسُ
 التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

“Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang

¹³⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 155.

demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.” (Q.S 7 [Al-A’raf]: 26)¹³⁹

Dari ayat diatas dapat peneliti simpulkan bahwasanya tidak ada larangan bagi setiap individu untuk mempercantik dan memperindah dirinya baik itu kaum perempuan atau kaum laki-laki. Akan tetapi sebaiknya setiap manusia hendaklah memperbaiki akhlak sebagai bentuk keindahan sekaligus kecantikan diri yang mana akhlak tersebut merupakan kecantikan yang terpancar dari dalam diri seseorang. Karena tujuan utama hidup seseorang itu pada dasarnya ialah mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Menurut al-Jaziri, haram atas orang laki-laki dan perempuan mempergunakan emas dan perak sebagai bejana. Alasan dilarangnya yaitu karena dengan mempergunakannya dapat menyebabkan remuknya hati orang-orang fakir yang tak mampu mendapatkannya. Menurut Syekh Abu Syujak mengatakan diharamkan atas laki-laki memakai pakaian sutera dan cincin emas itu, dan dihalalkan untuk wanita.¹⁴⁰ Banyak dan sedikit emas, hukumnya sama saja. Menurut salah seorang ulama Aceh, TM. Hasbi Ash Shiddieqy bahwa jumhur ulama

¹³⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI*, 136.

¹⁴⁰ Mushlih, “Pendapat Ulama tentang Memakai Emas bagi Laki-laki dan Perempuan”, <https://www.referensimakalah.com/2013/06/pendapat-ulama-tentang-memakai-emas.html>, diakses 5 Desember 2022.

berkata, memakai cincin emas adalah haram bagi orang laki-laki. Begitu juga cincin yang sebagiannya dari emas dan sebagiannya dari perak.

Jumhur ulama membolehkan kaum perempuan memakai perhiasan emas, baik berupa cincin, kalung, gelang dan sebagainya, baik telah bersuami ataupun belum, baik masih muda ataupun telah tua. Dalam pada itu jumhur ulama membolehkan anak-anak memakai perhiasan emas pada hari-hari besar saja. Mengenai hari-hari yang lain, ada yang mengatakan, boleh, dan ada yang mengatakan tidak. Ada yang membolehkan bagi anak yang belum mumayyiz, tidak membolehkan bagi anak yang sudah mumayyiz.¹⁴¹ Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Islam mengharamkan atas laki-laki untuk menggunakan emas ataupun memakainya, namun diperbolehkan bagi kaum perempuan berhias menggunakan emas dan perak karena berhias bagi mereka merupakan suatu kebutuhan yang pokok.

Untuk menjawab problematika terkait jual beli *skincare* yang mengandung emas bagi laki-laki maka diperlukan suatu pendekatan untuk memahami pesan dari Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar pedoman umat muslim. Al-Qur'an memerintahkan manusia berfikir dan memperhatikannya agar

¹⁴¹ TM. Hasbi Ash Shiddiqie, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 84.

bisa menangkap makna dan pesannya. Pengungkapan makna tersebut tentu banyak ragam dan metode yang digunakan seperti *heurmeneutika*, *maqoshid*, dan sebagainya.¹⁴² Setiap metode yang digunakan harus mengkaji Al-Qur'an dan Al-Hadis tidak hanya dipahami pada pokok bahasan pembatasan retorika, tetapi harus diterapkan sesuai perkembangan zaman yaitu dalam kehidupan beragama, kehidupan berbangsa, dan bernegara.¹⁴³

Kegiatan transaksi jual beli *skincare* yang mengandung emas di Starlight Beauty jika dilihat dari segi pelaksanaannya sama dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya penjual dan pembeli yakni *owner* Starlight Beauty dan konsumen, adanya barang yang diperjualbelikan yakni *skincare* yang mengandung emas dari brand Somethinc *24k Gold Essense*, dan adanya nilai tukar barang yakni uang dalam hal ini dapat melalui pembayaran Shopeepay, antar bank atau *Cash on Delivery (COD)*, Akan tetapi dalam praktiknya, praktik jual beli *skincare* yang mengandung emas di Starlight Beauty ditemukan pembeli laki-laki yang membeli *skincare* yang mengandung emas tersebut.

¹⁴² Supangat, "Menimbang Kekuatan dan Kelemahan Hermeneutika sebagai metode Interpretasi Teks-teks Keagamaan", *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol 5, No.2, 2020, 111

¹⁴³ Supangat, dkk, "Maqasid (Goals) Of Prophet's Sunnah In Between Of Normative Theory and Objectivity Practice: A Case Study, *Palarch's Journal of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, PJAEE, 17 (6) (2020), 8385

Hal itu sesuai dengan hasil wawancara dengan para konsumen, dimana konsumen membeli *skincare* yang mengandung emas dari brand Somethinc 24k Gold Essense di Starlight Beauty, dimana terdapat konsumen laki-laki yang membeli dan menggunakan *skincare* tersebut untuk membantu mengatasi permasalahan kulit yang mereka alami. Salah satu pembeli bernama Revano (27 tahun) mengaku bahwa ia membeli *skincare* berupa serum yang mengandung emas karena untuk mengatasi permasalahan jerawat yang dialaminya serta mendapat rekomendasi dari temannya.¹⁴⁴ Selain itu konsumen lain bernama Raja Khalafi (23 tahun) mengatakan bahwa sebelumnya telah mencoba *skincare* dari brand yang sama dan berkeinginan untuk mencoba varian lain dari brand Somethinc tersebut.¹⁴⁵

Data yang diperoleh di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kaum laki-laki yang membeli *skincare* yang mengandung emas. Penggunaan *skincare* yang terdapat kandungan emas didalamnya dapat merugikan konsumen laki-laki tersebut yang menggunakannya karena hal ini tidak sejalan dengan ketentuan syariat Islam bahwa emas dilarang bagi laki-laki baik untuk dipakai maupun digunakan. Factor-faktor yang

¹⁴⁴ Revano Daviandra, Pembeli di Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Jumat 18 November 2022.

¹⁴⁵ Raja Khalafi Bramantyo, Pembeli di Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Jumat 18 November 2022.

memperngaruhi konsumen laki-laki tertarik untuk mencoba menggunakan *skincare* yang mengandung emas yaitu selain tertarik ingin mencoba juga dikarenakan banyak mendapat rekomendasi dari teman dan *vlogger*. Hal ini dapat terjadi karena *skincare* yang mengandung emas dari brand Somethinc ini dijual bebas dipasarkan termasuk di Starlight Beauty.

Seperti yang telah dijelaskan Chartisya Chatleen Saleh selaku *owner* Starlight Beauty, Sissy menjelaskan bahwa:

“Dari sekian banyak produk skincare yang dijual disini pastinya ada konsumen laki-laki yang membeli, soalnya kalau dilihat dari nama pemesan itu juga ada beberapa konsumen laki-laki yang membeli produk Serum Somethinc 24k Gold Essense, tapi mungkin jika dibandingkan tentunya banyakan konsumen perempuan, kira-kira perbandingannya bisa 15% dari 100% lah konsumen laki-laki itu”¹⁴⁶

Namun dalam praktik jual beli *skincare* yang mengandung emas di Starlight Beauty juga terdapat pembeli perempuan yang membelinya, entah digunakan untuk dirinya sendiri maupun tidak. Dilihat dari pernyataan diatas, bahwa perbandingan konsumen perempuan dan laki-laki memang cukup berbeda namun tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat konsumen laki-laki yang membeli dan menggunakan yang seharusnya tidak mereka beli seperti *skincare* yang

¹⁴⁶ Chartisya Chatleen Saleh, Pemilik Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Minggu 20 Novermber 2022, pukul 19.00-19.30 WIB.

mengandung emas. Melihat *skincare* yang mengandung emas di Starlight Beauty ini tidak tergolong dalam benda-benda najis ataupun benda yang diharamkan. Produk yang dijual adalah milik *owner* itu sendiri, dapat dimanfaatkan dan dapat diserahkan kepada pembeli. Jual beli *skincare* yang mengandung emas merupakan produk yang dapat dimanfaatkan, karena merawat dan menjaga kulit agar tetap sehat sehingga dapat memberikan efek meningkatkan nilai percaya diri bagi seseorang.

Sebenarnya penggunaan emas dalam *skincare* bukan merupakan hal yang urgensi atau sangat diperlukan, masih banyak kandungan dalam *skincare* yang dapat membantu mengatasi permasalahan kulit kita dan tentunya aman digunakan baik perempuan maupun laki-laki. *Owner* atau penjual dalam hal ini tidak secara langsung dapat mengatur siapa yang dapat membeli produknya, tetapi *owner* dapat menambahkan keterangan atau deskripsi mengenai himbauan bahwa terdapat kandungan emas dalam *skincare* tersebut. Karena fakta yang diterumukan oleh peneliti bahwasannya dalam transaksi jual beli *skincare* yang mengandung emas ini adanya konsumen laki-laki yang membeli beragama Islam, dimana terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah yaitu, terdapat kandungan emas dalam *skincare* yang tidak boleh digunakan oleh laki-laki sebagaimana Hadits Nabi:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ
 أَبِي أَفْلَحَ الْهَدَّائِيِّ , عَنْ ابْنِ زُرَيْرٍ , أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ
 يَقُولُ : إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضْحَدَ حَرِيرًا
 فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَحَدَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذَيْنِ
 حَرَامٌ عَلَيَّ ذُكُورِ أُمَّتِي . (رواه النسائي)

Qutaibah memberitahu kepada kami , Dia berkata: Al-Layth memberitahu kami, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abi Aflah Al-Hadani, bahwa Ibn Zurair mendengar Ali bin Abi Thalib berkata: “Bahwa Rasulullah SAW. Mengambil sutera lalu meletakkannya di tangan kanannya, kemudian beliau mengambil emas lalu diletakkan di tangan kirinya, lalu beliau bersabda, “sesungguhnya dua benda ini haram atas kaum laki-laki umatku”. (HR. An-Nasa’i)¹⁴⁷

Dari penjelasan diatas, sesuai dengan analisis hukum Islam maka penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli *skincare* yang mengandung emas bagi laki-laki di Starlight Beauty memiliki rukun yang sah. Namun syarat terhadap objek barangnya tidak terpenuhi karena ditemukan pembeli laki-laki menggunakan *skincare* yang mengandung emas tersebut. Sehingga hukum dari jual beli tersebut adalah fasad karena timbulnya kerugian pada pihak lain. *Skincare* yang mengandung emas merupakan produk perawatan kulit yang

¹⁴⁷ Abu Abdurrahman Ahmad Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi al-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, (Bairut: Dar al-Ma'rifat, t.th.), 539.c

dijual bebas di pasaran, sehingga jika tidak ada himbauan dan kesadaran sendiri, maka terjadi kemudharatan bagi konsumen terutama kaum laki-laki yang membeli *skincare* yang mengandung emas tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengadakan penelaahan terhadap masalah yang menjadi bahasan skripsi ini pada akhirnya peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *skincare* yang mengandung emas bagi laki-laki di Starlight Beauty adalah konsumen atau pembeli menggunakan system *online* menggunakan *marketplace* Shopee. Pihak yang melakukan praktik jual beli *skincare* yang mengandung emas di Starlight Beauty yaitu antara *owner* atau penjual dengan pembeli. Objek akad menjadi salah satu rukun yang harus ada sebab tujuan dari akad itu untuk memiliki objek yang diakadkan. *Sighat* yang dilakukan dalam kegiatan praktik jual beli *skincare* yang mengandung emas di Starlight Beauty adalah penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Transaksi jual beli *skincare* yang mengandung emas bahwa *owner* atau penjual menaruh harga dan menjelaskan produk sesuai dengan deskripsi dalam produk tersebut, penjual juga mencantumkan foto produk tersebut. Apabila pembeli telah melakukan pembelian sesuai dengan harga dan produk yang diinginkan sehingga tercipta suatu tujuan dari jual beli yang menimbulkan rasa suka sama suka dan sama-sama

diuntungkan, setelah konsumen melakukan metode pembayaran maka akan dilakukan pengemasan produk dan produk akan dikirim dan sampai sesuai dengan estimasi.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli yang dilakukan di Starlight Beauty pada memiliki unsur rukun yang sah, karena Starlight Beauty menjual barang-barang yang halal dan suci sesuai dengan Hukum Fiqih. Akan tetapi syarat terhadap objek barangnya tidak terpenuhi karena *skincare* tersebut mengandung emas dan apabila terdapat pembeli laki-laki membeli untuk digunakan secara pribadi maka jual beli tersebut menjadi fasad, jika tidak ada himbauan dan kesadaran sendiri, maka terjadi kemudharatan bagi konsumen terutama kaum laki-laki yang membeli *skincare* yang mengandung emas tersebut.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin peneliti sampaikan berdasarkan permasalahan yang telah dibahas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebagai konsumen harus lebih berhati-hati dan selektif ketika membeli sebuah produk, lihatlah kandungan komposisinya. Selain itu dapat memilih *skincare* dengan kandungan selain emas yang dapat membantu mengatasi permasalahan kulit yang aman digunakan oleh perempuan

maupun laki-laki seperti *azelaic acid*, *kojic acid*, *niacinamide*, *tranexamic acid*, dll.

2. Diharapkan penjual atau *owner* dalam menjual produknya yang sekiranya dapat menimbulkan mudharat bagi konsumennya juga harus memberi himbauan bisa dalam bentuk tulisan yang dicantumkan di deskripsi produk yang dijual, selanjutnya penjual harus mengetahui hukum yang yang memperbolehkan atau mengaharamkan transaksi yang ia lakukan. Agar terhindar dari sesuatu yang dilarang secara Agama.
3. Untuk pembaca, terkait dalam penelitian skripsi ini peneliti menyadari bahwa belum sepenuhnya mengkaji secara menyeluruh mengenai transaksi jual beli. Semoga kedepannya bagi pembaca bisa mengkaji lebih mendalam mengenai transaksi jual beli khususnya jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani.

C. Penutup

Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari secara penuh bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam skripsi ini, baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya.

Oleh karenanya, segala saran, kritik, maupun arahan yang membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan.

Akhirnya peneliti hanya berharap semoga skripsi yang sederhana dan jauh dari kata sempurna ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga mendapat ridha dari Allah swt. *Aamiin ya robbal 'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, Abu Ahmad Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi al-Nasa'I, *Sunan An-Nasa'I*. Bairut: Dar al-Ma'rifat, t.th.
- Ad-Daruqthni, Imam al Hafizh Ali bin Umar. *Sunan Ad-Daraqthni jilid 3*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar. *Bulugh al-maram Min Adillah al-Ahkam*. Pekalongan: Maktabah Raja Murah, 1352 H.
- Al-Dausary, Mahmud. *Beda Pria dan Wanita Dalam Berhias dan Berpakaian*, E-Book Islam.
- Alijoyo, Antonius. *Wawancara Terstruktur atau Semi-terstruktur*. Bandung: CRMS Indonesia.
- Al-Syarqawi, Abdullah bin Hijazy. *Fath al-Mabadi Syarh Mukhtashar al-Zabidi Juz 111*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kab. Sukabumi: CV Jejak, ce.1, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Moch. *Terjemah Fathul Mu'in Jilid I*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

- Anwar, Syarifudin dan Mishbah Musthafa, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh) Bagian Pertama*, terj. dari *Klfayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*. Surabaya: CV. Bina Iman, 2007.
- Ash Shiiddieqy, Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Madzab)*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- _____. *Koleksi Hadits-hadits Hukum*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asnawi, Haris Faulidi. *Transaksi Bisnis E-Comerse Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2010.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, cet. 1, 2005.
- Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Penerbit Jabal, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, Cet 1, 2010.

- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2004.
- Haroen, Nasrun *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: cet, 2011.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Ibrahim, T. dan H. Darsono, *Penerapan Fikih*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008.
- Kallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi Bisnis Islam*. Semarang: Rasail Media Group, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Mustofa, Bisri. *Tafsir al Ibriz Juz 5*. Kudus: Menara Qudus.
- Purwandaminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi 3*, Cet. Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Ratnasari, Carolina Visca. *Motivasi Perilaku Merawat Diri Pada Laki-laki*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Fakultas Psikologi, 2012.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016.
- Shobirin, *Fiqh Madzhab Penguasa*. Kudus: Brillian Media Utama, cet. I, 2009.
- Soleh, Ahmad. *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*. Semarang: Usaha Keluarga, 1985.
- Sudaryono, *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung, Alfabeta, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

- Syafe'1, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta, Gramata Publishing, 2013.
- Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Usman. *Fiqih Hikmah*. Sragen: Penerbit Akik Pusaka, 2009.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro, 2002.
- Yuliana, Sa'adah., et al., *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, cet. I, 2017.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI*. Bandung: PT. Syamil Cipta Madya, 2005.
- Zuhdi, Masjfuk. *Jilid III Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet II, 1993.

B. Jurnal

- Alimano, Marsen dan R.Rinjani, Rebiet. "Penelitian Awal Ekstraksi Emas Dan Logam Lainnya Dari Tanaman Akarwangi (*Vetiveria Zizanioides*) Menggunakan Metode Klorinasi Basah", *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara*, vol.13, no.1, 2017.
- Ariyanti Dhita dan Syaifuddin, Muhammad. "Ekstraksi Au Dari Batuan Mineral Dengan Hidrometalurgiaerasi-Sianidasi Serta Kajian Perbandingan Efektivitasnya

- Pada Berbagai Metodedan Pelarut”, *Jurnal Kimia Dan Pendidikan Kimia*, vol. 4, no. 2, 2019.
- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi”, *Jurnal at-Taqaddum*, vol 8, 2016.
- Maarif, Vadlya dan Hidayat Muhammad Nur, “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Skincare Yang Sesuai Dengan Jenis Kulit Wajah Menggunakan Logika Fuzzy”, *Evolusi: Jurnal Sains dan Manajemen*, Vol. 7, 2019.
- Putri, Amelia. “Perkembangan Penggunaan Produk Kosmetik di Indonesia 2016”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 7, No. 1, 2018.
- Putri, Lisnawati Tiara., et al., “Aplikasi Gold Nanopartikel dengan Bahan Alam sebagai Kosmetik Pemutih Wajah: Tinjauan Sistematis”, *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, vol. 8, no.2, Agustus 2021.
- Ronita, Shella Oktavia dan Fernanda, Fatima Ayu. “Serum Bunga Kenanga Untuk Kulit Berjerawat”, *Jurnal Beauty and Cosmetology (JBC)*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Siti Mayanfa’uni Al Ilhami dan Grendi Hendrastomo “Perawatan Kulit Wajah Sebagai Gaya Hidup Laki-Laki” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Univeristas Negeri Yogyakarta*, Vol. 9, No. 3, 2020.
- Supangat, “Menimbang Kekuatan dan Kelemahan Hermeneutika sebagai metode Interpretasi Teks-teks Keagamaan, *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol 5, No.2, 2020.

Supangat, dkk, “Maqasid (Goals) Of Prophet’s Sunnah In Between Of Normative Theory And Objectivity Practice: A Case Study”, *Palarch’s Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, PJAEE, 17, 2020.

Teks-teks Keagamaan, *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol 5, No.2, 2020. Timothy, James. *Membangun Bisnis Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.

C. Skripsi

Afrilia, Riza. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pemotongan Harga Jual Emas”, *Skripsi UIN Raden Intan*. Lampung: 2020. Tidak dipublikasikan.

Aulia, Fauziah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Serbuk Emas Dalam Kosmetik” *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*. Jakarta: 2015. Tidak dipublikasikan.

Faqih, Muhammad Abdullah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rebung Yang Direbus Dengan Boraks”, *Skripsi UIN Walisongo*. Semarang: 2021, Tidak dipublikasikan.

Hutami, Anindyka Sekar. “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Skincare Share in Jar Yang Mengabaikan Hak-Hak Konsumen Perspektif Ibnu Taimiyah” *Skripsi UIN Sumatera Utara*. Medan, 2021. Tidak dipublikasikan.

Magfiroh, Laelatul “Studi Analisis Hadis Tentang Larangan Laki-laki Memakai Cincin Emas” *Skripsi UIN Walisongo*. Semarang: 2015. Tidak dipublikasikan.

Sari, Dina Novita. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Kosmetik Tiruan Di Aplikasi Shopee” *Skripsi* UIN Sunan Ampel. Surabaya: 2022. Tidak dipublikasikan.

Sarinah. “Analisis Perbandingan Kemudahan Penggunaan dan Kemanfaatan Teknologi Informasi dalam Minat Menggunakan Situs Jual Beli *Online*”. *Skripsi* UMMAT. Mataram: 2021. Tidak dipublikasikan.

D. Internet

ARBAMEDIA, “Mengapa Laki-laki Tidak Boleh Menggunakan Emas?”, <https://www.arbamedia.com/2015/05/bahaya-emas-bagi-laki-laki.html>, diakses 13 November 2022.

Cashbac, “Semua Tentang Skincare, Manfaat, Jenis dan Cara Memakainya”, <https://cashbac.com/blog/semua-tentang-skincare-manfaat-jenis-cara-memakainya/>, 21 Oktober 2022.

Dewi, Arum Ratna. “Menilai Sebatang Emas”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu/baca-artikel/13924/Menilai-Sebatang-Emas.html>, 21 Oktober 2022.

Ilmu Islam, Portal Belajar Agama Islam, “Kumpulan Hadits”, <https://ilmuislam.id/hadits/3235/hadits-abu-daud-nomor-3235>, 28 Oktober 2022.

Intan, Kenia. “Pasar Produk Perawatan Kulit Punya Potensi Berkembang,” <https://industri.kontan.co.id/news/pasar-produk-perawatan-kulit-punya-potensi-berkembang>, 11 November 2022.

- Juriyanto, Moh. “Hukum Skincare Bagi Laki-laki”, <https://bincangsyariah.com/kolom/skincare-bagi-laki-laki-dalam-hukum-islam-bolehkah/>, 5 Desember 2022.
- Mayasari, Deasy. “Memakai Emas Bagi Pria Bisa Sebabkan Alzheimer”, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/105874/memakai-emas-bagi-pria-bisa-sebabkan-alzheimer>, 15 Oktober 2022.
- Mushlihin, “Pendapat Ulama tentang Memakai Emas bagi Laki-laki dan Perempuan”, <https://www.referensimakalah.com/2013/06/pendapat-ulama-tentang-memakai-emas.html>, 5 Desember 2022.
- Nuari, Doni Anshar. “Si Kuning Dan Kesuburan Kaum Pria”, <https://fmipa.uniga.ac.id/read/2020/10/si-kuning-dan-kesuburan-kaum-pria.html>, 11 Oktober 2022.
- Orami, “Review Serum Somethinc C-Riously 24K Gold Essence”, <https://www.arami.co.id/magazine/review-serum-somethinc-c-riously-24k-gold-essence>, diakses 13 November 2022.
- So.Co Review, “Somethinc Criously 24K Gold Essence”, <https://review.soco.id/product/essence/72389-criously-24k-gold-essence>, diakses 13 November 2022.
- Somethinc, “Criously 24K Gold Essence”, <https://somethinc.com/id/product/detail/criously-24k-gold-essence>, diakses 13 November 2022.
- Sudut Hukum, “Pengertian dan Hukum Jual Beli Emas”, <https://suduthukum.com/2015/11/pengertian-dan-hukum-jual-beli-emas.html>, 27 Oktober 2022.

Wardah Islamiyah, “Bolehnya Wanita Memakai Perhiasan Emas”, <https://wahdah.or.id/bolehnya-wanita-memakai-perhiasan-emas/>, 28 Oktober 2022.

E. Wawancara

Chartisya Chatleen Saleh, Pemilik Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Kamis 10 November 2022.

Chartisya Chatleen Saleh, Pemilik Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Kamis 16 November 2022.

Devan Muhammad Asmiyatna, Pembeli di Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Kamis 17 November 2022.

Dwi Fitria, Pembeli di Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Jumat 23 Desember 2022.

Jihan Fadillah, Pembeli di Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Jumat 23 Desember 2022.

Muhammad Abdul Giyas, Pembeli di Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 19 November 2022.

Muhammad Farhan Andhika, Pembeli di Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Kamis 17 November 2022.

Revano Daviandra, Pembeli di Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Jumat 18 November 2022.

Raja Khalafi Bramantyo, Pembeli di Starlight Beauty, *Wawancara Pribadi*, Jumat 18 November 2022.

LAMPIRAN



A. Wawancara dengan pihak *owner* Starlight Beauty



B. Wawancara dengan para pembeli di Starlight Beauty



C. Starlight Beauty *Online Store*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi


Nama Lengkap : Risma Ayu Rama Wijayanti
Tempat dan tanggal lahir : Madiun, 30 Januari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jalan M. Natsir, Gang H. Daim
RT 07/01 No. 46, Kel. Cilodong,
Kec. Cilodong, Depok, Jawa
Barat
No. Telp/Hp : 081295172715
Email : rismaayurama@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Kalibaru 3 Depok (2007-2013)
2. SMPN 6 Depok (2013-2016)
3. SMAN 3 Depok (2016-2019)
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang (2019-2023)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Desember 2022



Risma Ayu Rama Wijayanti
NIM. 1902036045